



**BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DOMPU
Dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Bupati adalah Bupati Dompu;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman;
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi;
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan;
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
17. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir;
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran;
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran;
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik;
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
24. Jasa Kesenian Dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati;

25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu;
27. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
28. Air Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
30. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alami dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan;
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalialinchi*;
33. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
34. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu;

36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
42. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan;
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu;
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
47. Sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perumahan, kantor dan tempat-tempat umum atau lingkungan khususnya;
48. Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan yang diberlakukan kepada pengguna jalan yang memasuki suatu koridor atau kawasan yang dilakukan untuk membatasi jumlah kendaraan yang melewati koridor atau kawasan sehingga terjadi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum;
49. Tempat Khusus Parkir adalah tempat Parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, orang atau Badan;
50. Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah tempat pemotongan hewan yang sudah memenuhi persyaratan kesehatan hewan ditetapkan oleh pemerintah;
51. Tempat Rekreasi adalah Tempat Rekreasi Pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Dompu;
52. Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha Daerah meliputi bibit/benih tanaman pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;

54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan;
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung;
57. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
58. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;
59. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
60. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah;

63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup ketentuan mengenai sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak dan Retribusi.

BAB II

PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pajak

Paragraf 1

Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir;
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain SPTPD.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (4) Yang dikecualikan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 disatu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah .
- (3) Ketentuan mengenai besaran presetanse sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

Pasal 11

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

BPHTB

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak Atas Tanah dan/Atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari Objek BPHTB yakni Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah.
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 15

- (3) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (4) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan

adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

- (6) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), ayat (7) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuktukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam

- perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 20

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

PBJT

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu meliputi :

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;

- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan /Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan atau Minuman;
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandarudara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan antara lain :
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis ;

- c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
 - d. jasa tempat Parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana Pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun Binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau;
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan;
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambahkan dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:

- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2, penyedia Tenaga Listrik sebagai wajib pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau disihkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makan dan/atau Minuman;

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBJT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*vidiotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/*stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan;
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 38

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 6

Pajak Air Tanah

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya, termasuk dalam hal dilakukan pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan tersebut; dan

- g. keperluan dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 43

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 7 Pajak MBLB Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengan permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu(*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. obsidian;

- v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolite;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 8

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang

Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Opsen PKB

Pasal 55

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 56

- (1) Wajib pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 10

Opsen BBNKB

Pasal 60

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang

Pasal 63

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen)

Pasal 64

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 63.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 11

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 65

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen)

untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk menyediakan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf e dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada;
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Retribusi

Paragraf 1

Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 66

- (1) Jenis Retribusi Terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 70

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; dan
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 71

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 76

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 78

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan

oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 79

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 80

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan,

dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 82

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat(1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan Tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil Produksi Usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

- diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 92

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dengan tarif Retribusi.

Pasal 93

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
 - e. tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. PBG;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 95

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonanpersetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 96

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan; dan
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. Luas Total Lantai;
2. Indeks Lokalitas
3. Indeks Terintegrasi; dan
4. Indeks Bangunan Gedung terbangun; dan

b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

1. Volume;
2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunagedung.
- (4) Pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 99

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur Retribusi Perizinan Tertentu dan tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang

ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemanfaatan Penerima Retribusi

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai badan layanan umum daerah .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGATURAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Pengaturan umum dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Pengaturan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak;
 - b. pendaftaran dan pendataan pajak;
 - c. penetapan besaran pajak dan Retribusi terutang;
 - d. pembayaran dan penyetoran;
 - e. penelitian SSPD BPHTB;
 - f. pemungutan pajak;
 - g. pemungutan Retribusi dan pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
 - h. pembukuan;
 - i. pelaporan SPTPD yang meliputi kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD serta penelitian SPTPD;
 - j. pemeriksaan pajak dan Retribusi;
 - k. surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak;
 - l. penagihan pajak;
 - m. kedaluwarsa penagihan pajak dan Retribusi;
 - n. penghapusan piutang pajak dan Retribusi;
 - o. keberatan dan banding;
 - p. gugatan pajak;
 - q. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya yang meliputi insentif fiskal pajak dan Retribusi bagi pelaku usaha serta pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, dan kemudahan perpajakan Daerah;
 - r. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - s. pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau Retribusi;
 - t. tata cara pemungutan Opsen Pajak MBLB; dan
 - u. kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 103

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 104

- Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan

- Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 108

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 110

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 111

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 111, dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 114

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2013 Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

- Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 14); dan
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan dan Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03); dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 13).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 118

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P. PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 91

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung wajib pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan ~~Pajak~~ pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman dalam rangka pemungutan pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tiap Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyeteroran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil pajak dan penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB membuat kewajiban pemerintah daerah hanya wajib membagikan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran

dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Pajak Rokok, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan badan layanan umum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pendaftaran wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk wajib pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk wajib pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, evaluasi atas rancangan Perda. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap

menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen)

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Tarif PBB-P2 sebagaimana ditetapkan dalam Huruf a dan huruf b dikenakan untuk obyek selain lahan produksi pangan dan ternak

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perbup dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.
3. Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Yang dimaksud dengan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan"adalah Tempat Khusus Parkir di luar ruang milik jalan. Contoh Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat Parkir yang disediakan di gedung atau

bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112

Larangan yang dimaksud adalah setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan yang dikecualikan dari Pejabat yang dimaksud adalah:

1. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
2. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat Lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA
UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)	SATUAN
RUMAH SAKIT UMUM (RSU) PRATAMA					
I.	PEMERIKSAAN, TINDAKAN DAN AKOMODASI				
A	PEMERIKSAAN POLIKLINIK REGULER				
	1 Pemeriksaan poliklinik oleh dokter umum dan Dokter	16.000	4.000	20.000	Per Pasien
	2 Pemeriksaan poliklinik oleh dokter spesialis	28.000	7.000	35.000	Per Pasien
B	AKOMODASI				
	Biaya Sewa Kamar				
	1 VIP	-	250.000	250.000	Per Hari
	2 Kelas I	-	110.000	110.000	Per Pasien Per Hari
	3 Kelas II	-	80.000	80.000	Per Pasien Per Hari
	4 Kelas III	-	55.000	55.000	Per Pasien Per Hari
	5 Perinatalogi	-	100.000	100.000	Per Pasien Per Hari
	6 ICU/NICU/PICU	-	200.000	200.000	Per Pasien Per Hari
	7 Ruang Isolasi	-	100.000	100.000	Per Pasien Per Hari
C	Pemeriksaan Dokter Umum (IGD)	24.000	6.000	30.000	Per Pasien Per Hari
D	Visit Dokter Spesialis (onsite)	40.000	10.000	50.000	Per Pasien Per Hari
E	MEDICAL CHECK UP (MCU)				
	Paket 1				
	EKG	30.000	20.000	50.000	Per Pasien Per Hari
	Rontgen Thorax	39.000	26.000	65.000	Per Pasien Per Hari
	Urine Lengkap	13.200	8.800	22.000	Per Pasien Per Hari
	Darah Lengkap	30.000	20.000	50.000	Per Pasien Per Hari
	Mata (Visus, Ischihara)	51.000	34.000	85.000	Per Pasien Per Hari
	Pemeriksaan Gigi	6.000	4.000	10.000	Per Pasien Per Hari
	Pemeriksaan Fisik Diagnostik	6.000	4.000	10.000	Per Pasien Per Hari
	Konsul Dokter Spesialis	12.000	8.000	20.000	Per Pasien Per Hari
	Keterangan Kesehatan	9.000	6.000	15.000	Per Pasien Per Hari
	Paket 2				
	EKG	30.000	20.000	50.000	Per Pasien Per Hari
	Rontgen Thorak	39.000	26.000	65.000	Per Pasien Per Hari
	Urine Lengkap	12.000	8.000	20.000	Per Pasien Per Hari
	Darah Lengkap	30.000	20.000	50.000	Per Pasien Per Hari
	Faal hati (SGOT/SGPT)	36.000	24.000	60.000	Per Pasien Per Hari
	Faal Ginjal (BUN, Creatinin, Asam Urat)	54.000	36.000	90.000	Per Pasien Per Hari
	Profil Lipid (cholest, trigliserid, HDL,LDL)	87.000	58.000	145.000	Per Pasien Per Hari
	Gula Darah	15.000	10.000	25.000	Per Pasien Per Hari
	Test Narkoba	150.000	100.000	250.000	Per Pasien Per Hari
	Mata (Visus, Ischihara)	51.000	34.000	85.000	Per Pasien Per Hari
	Pemeriksaaan Fisik Diagnostik	6.000	4.000	10.000	Per Pasien Per Hari
	Pemeriksaan Gigi	9.000	6.000	15.000	Per Pasien Per Hari
	Konsul Dokter Spesialis	15.000	10.000	25.000	Per Pasien Per Hari
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Keterangan Kesehatan	9.000	6.000	15.000	Per Pasien Per Hari
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat bebas narkoba	15.000	10.000	25.000	Per Pasien Per Hari

F	PEMERIKSAAN DOKTER UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOKTER				
	1 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat / pemeriksaan jasmani	6.600	4.400	11.000	Per Pasien
	2 Pemeriksaan dalam rangka penerbitanSurat Keterangan Kesehatan Calon Pegawai	60.000	40.000	100.000	Per Pasien
	3 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan Sakit	1.800	1.200	3.000	Per Pasien
	4 Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat keterangan untuk kepentingan penyidikan (visum luar) kecuali visum KDRT	30.000	20.000	50.000	Per Pasien
	5 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat keterangan kematian	9.000	6.000	15.000	per jenazah
	6 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat keterangan bebas buta warna	12.000	8.000	20.000	Per Pasien
	7 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Pembuatan Resume Medis untuk Asuransi/Klaim Asuransi	18.000	12.000	30.000	Per Pasien
	8 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Keterangan bebas narkoba+ konsul dokter	15.000	10.000	25.000	Per Pasien
	9 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Keterangan lain (layak terbang, tidak tuli, tidak bertato, tidak hamil, keterangan menyusui, pernah dirawat,operasi, cuti melahirkan dll)	15.000	10.000	25.000	Per Pasien
G	TINDAKAN UMUM				
	1 Rawat Luka				
	a. Kecil (< 5 cm)	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	b. Sedang (5-10 cm)	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	c. Besar (10-20 cm)	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	d. Khusus (> 20 cm)	42.000	63.000	105.000	Per Tindakan
	2 Jahit luka / Repair Jahitan				
	- Kecil (< 5 Jahitan)	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	- Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	- Besar (10 -20 Jahitan)	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
	- Khusus (>20 Jahitan)	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	3 Angkat Jahitan				
	- Kecil (< 5Jahitan)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	- Besar (10 - 20 Jahitan)	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Khusus >20	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	4 Pemasangan Volley Cateter	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	5 Pemasangan Volley Cateter dengan penyulit	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	6 Pemasangan NGT	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	7 AFF NGT / Cateter Urin	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	8 Debridement dan Necrotomy				
	- Debribment dan nekrotomi kecil	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Debridment dan nekrotomi sedang	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
	- Debridment dan nekrotomi luas	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
	9 Perawatan Luka bakar				
	- Rawat luka bakar <10%	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Rawat luka bakar 10-50%	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	- Rawat luka bakar 50%	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	10 Perawat Luka Ulkus / Ganggren				
	- Rawat luka ulkus/ganggren grade 1	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Rawat luka ulkus / ganggren grade 2	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	- Rawat luka ulkus / ganggren grade 3	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	11 Pemeriksaan Vital Sign (Tanda tanda Vital)	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	12 ECG	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	13 Injeksi :				
	- Injeksi im (intra muskular) per kali	2.800	4.200	7.000	Per Tindakan
	- Injeksi iv (intra vena) per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	- Injeksi ic (intra cutan)per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	- Injeksi sc (sub cutan)per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	Skin Test	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	14 Pasang infus dewasa	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	15 Pasang infus anak / bayi	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	16 Ambil sampel darah vena	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	17 Ambil sampel darah arteri	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	18 Pemasangan Kondom Cateter	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	19 Ambil Sample Urine	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	20 Ambil Sample Sputum	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	21 Persiapan Pre Operasi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	22 Aff Infus	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	23 Pemberian nutrisi NGT / OGT	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	24 Perineal Hygiene	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	25 Oral Hygiene	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan

II	POLIKLINIK RAWAT JALAN				
1	POLIKLINIK BEDAH				
	1 Ganti Balut Post operasi	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	2 Tindik telinga	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	3 Rawat Luka	-	-		Per Tindakan
	a. Kecil (< 5 cm)	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	b. Sedang (5-10 cm)	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	c. Besar (10-20 cm)	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	d. Khusus (> 20 cm)	42.000	63.000	105.000	Per Tindakan
	4 Pelepasan catheter	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	5 Angkat Jahitan	-	-		Per Tindakan
	- Kecil (< 5Jahitan)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	- Besar (10 - 20 Jahitan)	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Khusus >20	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	6 Perawatan colostomy	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	7 Blaas punksi	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
	8 Hecting Ulang	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	9 Pasang DC Tanpa Penyulit	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	10 Insisi Abses	36.000	54.000	90.000	Per Tindakan
	11 Eksterpasi Lypoma	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	12 Debridement dan Necrotomy	-	-		Per Tindakan
	- Debribment dan nekrotomi kecil	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	- Debridment dan nekrotomi sedang	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	- Debridment dan nekrotomi luas	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	13 Buka Gips	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
	14 Pasang Gips	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	15 Reposisi	110.000	165.000	275.000	Per Tindakan
	16 Dilatasi Piamosis	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	17 Aff drain	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	18 Eksterpasi Kuku	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	19 Sirkumsisi	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	20 Rectal Toucher	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	21 Anoskopi	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	22 Coller And Cup	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	23 Angkat Wire	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	24 Nail Ekstrasi	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	25 Rozer Plasty	76.000	114.000	190.000	Per Tindakan
	26 Incisi Abses	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
	27 Eksisi	72.000	108.000	180.000	Per Tindakan
	28 Ekstirpasi	54.000	81.000	135.000	Per Tindakan
	29 Circumsisi (oleh dokter spesialis)	180.000	270.000	450.000	Per Tindakan
	30 Circumsisi (oleh perawat atau Dokter umum)	72.000	108.000	180.000	per tindakan
	31 Biopsi	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
	32 Lobulo Plasty	84.000	126.000	210.000	Per Tindakan
	33 Explorasi Corpus alienum	54.000	81.000	135.000	Per Tindakan
	34 Aspirasi	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	35 Bouginasi	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	36 Spooling dower cateter	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	37 Injeksi Keloid / Kenacord / (IC)	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	38 Amputasi 1 Jari	52.800	79.200	132.000	Per Tindakan
	39 Cross incisi	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	40 Pasang / buka tampon	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
2	POLI KLINIK TUMBUH KEMBANG ANAK				
	A. IMUNISASI DASAR DIWAJIBKAN (PPI)				
	1 BCG	6.000	9.000	15.000	Per Pasien
	2 DPT - Hb	6.000	9.000	15.000	Per Pasien
	3 Hepatitis B	6.000	9.000	15.000	Per Pasien
	4 Polio	6.000	9.000	15.000	Per Pasien
	5 TT	6.000	9.000	15.000	Per Pasien
	6 Campak	6.000	9.000	15.000	Per Pasien
	B. PSIKOLOGI TEST				
	1 Tes Perkembangan Anak (DDST) pasien baru	20.000	30.000	50.000	Per Pasien
	2 Tes Perkembangan Anak (DDST) pasien lama	14.000	21.000	35.000	Per Pasien
	C. SCREENING				
	1 Tes Lambat Belajar	12.000	18.000	30.000	Per Pasien
	2 Tes Hiperaktif & Gangguan Konsentrasi	12.000	18.000	30.000	Per Pasien
	3 Tes Autisme	14.000	21.000	35.000	Per Pasien
	4 Gangguan mental dan emosional	12.000	18.000	30.000	per pasien
	5 Tes daya dengar	6.000	9.000	15.000	per pasien
	6 Tes penglihatan	6.000	9.000	15.000	per pasien
	7 Tes mantoux	4.800	7.200	12.000	per pasien
	8 Gangguan pertumbuhan (antropometri)	8.000	12.000	20.000	Per Pasien
	D. TES INTELEGENSI (IQ)				
	1 Tes Intelegensia Anak	16.000	24.000	40.000	Per Pasien
	2 Tes Intelegensia Remaja	20.000	30.000	50.000	Per Pasien

	E. TES KEPRIBADIAN				
	1 Tes Kepribadian Anak	20.000	30.000	50.000	Per Pasien
	2 Tes Kepribadian Remaja	24.000	36.000	60.000	Per Pasien
	F. TES MINAT BAKAT				
	Tes Minat Bakat Dewasa / Anak	24.000	36.000	60.000	Per Pasien
	G. KONSELING PSIKOLOGI (ANAK, REMAJA & DEWASA)	24.000	36.000	60.000	Per Pasien
	H. TERAPI WICARA	24.000	36.000	60.000	Per Pasien
	I. TERAPI EDUKASI	24.000	36.000	60.000	Per Pasien
	J. TERAPI OKUPASI	24.000	36.000	60.000	Per Pasien
3	POLIKLINIK PENYAKIT ANAK				
	1 BMP(lumbal punksi)	40.000	60.000	100.000	Per Pasien
	2 Therapi Inhalasi tanpa obat / Nebulizer	20.000	30.000	50.000	Per Pasien
	3 ECG	20.000	30.000	50.000	Per Pasien
	4 RRO	10.800	16.200	27.000	Per Pasien
	5 Pemeriksaan pasien autisme	14.000	21.000	35.000	Per Pasien
	6 Perawatan tali pusat	8.000	12.000	20.000	Per Pasien
	7 Memasukkan obat per anus	4.000	6.000	10.000	Per Pasien
	8 Suction	6.000	9.000	15.000	Per Pasien
	9 Induksi sputum	20.000	30.000	50.000	Per Pasien
	10 Tindik telinga	18.000	27.000	45.000	Per Pasien
	11 Injeksi intravena faktor VIII/IX	8.000	12.000	20.000	per pasien
	12 Spirometri	44.000	66.000	110.000	per pasien
4	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT				
	1 Ondotectomy	120.000	180.000	300.000	Per Tindakan
	2 Ekstraksi Gigi tetap Biasa tanpa Injeksi	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	Ekstraksi Gigi tetap Biasa dengan Injeksi plus	60.000	90.000		Per Tindakan
	3 Komplikasi			150.000	
	4 Ekstraksi Gigi susu dengan Injeksi	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	5 Extraksi gigi susu tanpa injeksi	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	6 Tumpatan sementara	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	7 Tumpatan Fuji IX/GIC	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	8 Tumpatan Komposit Sinar (LC)	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	9 Skaling per region Elektrik	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	10 Alveolectomy	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	11 Incisi Abses	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	12 Reposisi Fiksasi	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	13 Buka Fiksasi	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	14 Ekstraksi Gigi M3 tanpa Ondotectomy	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	15 Tambalan Glass Ionomer	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	16 Operasi Pengangkatan Epulis				Per Tindakan
	- Kecil	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	- Sedang	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	- Besar	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
5	POLIKLINIK PENYAKIT PARU				
	1 Nebulizer	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	2 Punctie Pleura	178.000	267.000	445.000	Per Tindakan
	3 Spirometri komputer	41.000	61.500	102.500	Per Tindakan
	4 Portable Spirometri	33.000	49.500	82.500	Per Tindakan
	5 Bronchoscopy	178.000	267.000	445.000	per tindakan
	6 Fisioterapi dada / kali	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	7 Postural drainase / kali	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	8 Pemasangan WSD / kali	308.000	462.000	770.000	Per Tindakan
	9 Perawatan WSD / kali	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	10 Needle thoracostomi / kali	52.000	78.000	130.000	Per Tindakan
	11 plethismograf	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
6	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM				
	1 Punctie ascites	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	2 Aspirasi jarum halus	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
	3 BMP	46.000	69.000	115.000	Per Tindakan
	4 Injeksi Intraartikuler	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	5 Evaluasi / Assesment Pre Operasi	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	6 Injeksi Sinovium	92.000	138.000	230.000	Per Tindakan
	7 Konseling Pra ARV	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	8 Kumbah lambung (hematemesis , intoksikasi)	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
	9 Punctie sendi	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
	10 Punctie Pleura	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	11 USG	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	12 EKG	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	13 Spiropmetri	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan

7	POLIKLINIK SYARAF/NEUROLOGI				
	1 Injeksi Intraartikuler	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	2 Assessment Neurobehaviour fit n proper test	300.000	450.000	750.000	Per Tindakan
	3 Assessment Neurobehaviour	160.000	240.000	400.000	Per Tindakan
	4 Pemeriksaan EEG	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
	5 Baca EEG	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	6 Assessment Nyeri	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	7 Pemeriksaan EMNG	120.000	180.000	300.000	Per Tindakan
8	POLIKLINIK MATA				
	1 Pemeriksaan Refraks	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	2 Pemeriksaan Buta Warna	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	3 Ekstraksi Corpus	88.000	132.000	220.000	Per Tindakan
	4 Insisi Hordealum	300.000	450.000	750.000	Per Tindakan
	5 Eksisi Pterigium	300.000	450.000	750.000	Per Tindakan
	6 Perawatan Luka	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	7 Lithiasis	52.000	78.000	130.000	Per Tindakan
	8 Jahit Konjungtifa	72.000	108.000	180.000	Per Tindakan
	9 Epilasi	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	10 Kalazion	280.000	420.000	700.000	Per Tindakan
	11 Granuloma	280.000	420.000	700.000	Per Tindakan
	12 Nevus	240.000	360.000	600.000	Per Tindakan
	13 Kista Konjungtiva	240.000	360.000	600.000	Per Tindakan
	14 Eviserasi	1.000.000	1.500.000	2.500.000	Per Tindakan
	15 Ekstrasi Katarak tanpa iol	1.200.000	1.800.000	3.000.000	Per Tindakan
	16 Trabekulektomi	1.200.000	1.800.000	3.000.000	Per Tindakan
9	POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKITKANDUNGAN (OBSGYN)				
	1 Pemeriksaan Ginekologi	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	2 Pemeriksaan Obstetri	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	3 Konseling KB	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	4 MOW / MOP / Mini Laparotomy	280.000	420.000	700.000	Per Tindakan
	5 Pelayanan ANC	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	6 Vulva hygiene	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	7 Immunisasi TT / TT calon pengantin	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	8 Rawat luka post operasi	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	9 Pemeriksaan ANC oleh Bidan	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	10 Periksa Dalam	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	11 Inspeculum	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	12 Pasang katether	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	13 Aff katether	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	14 Aff hecting	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	15 AFF IUD	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	16 Cuci pesarium	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	17 Kontrol IUD	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	18 Aff Implant	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	19 USG				Per Tindakan
	- Tanpa Print Out	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	- Dengan Print Out	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	20 Pemasangan IUD	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	21 Papsmear	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	22 Pasang pesarium	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	23 Pasang implant	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	24 Suntik KB	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	25 Doppler	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	26 Tindik Telinga	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	27 Perawatan Mastitis	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	28 IVA Test	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
10	POLIKLINIK PENYAKIT THT				
	1 Biopsi	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	2 Spoelling	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	3 Corpal Alienum telinga	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	4 Corpal Alienum tenggorokan	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	5 Corpal Alienum hidung	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	6 Caustik	13.200	19.800	33.000	Per Tindakan
	7 Extirpasi granuloma	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	8 Swab Nasal	14.200	21.300	35.500	Per Tindakan
	9 Test Alergi	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	10 Ganti verband	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	11 Evakuasi Cerumen Ringan	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	12 Swab Nasopharing Endoscopy	14.200	21.300	35.500	Per Tindakan
	13 Audiometri murni	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	14 Audiometri tutur	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	15 Schimer test	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	16 Incisi Abses	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	17 Myringobridge	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	18 Buka pessarium	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	19 Suction THT	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	20 Tampon THT	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan

11	REHABILITASI MEDIK				
	1 Rawat Inap dan Rawat Jalan				
	2 Infra Red / Ultra Violet	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	3 Mikro Wave diathermi	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	4 Tens	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	5 Traksi Lumbal / Servikal	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	6 Ultra Sound	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	7 Exercise	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
III.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN TERAPI TERENCANA				
A	OPERASI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OBSGYN)				
	1 Supra vaginal hysterectomy/total abdominal hysterectomy	2.505.000	3.757.500	6.262.500	Per Tindakan
	2 Cystektomi/ovarektomi bilateral	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
	3 Miomektomi	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
	4 Repeated sectio caesaria	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
	5 Salphingo oophorectomy bilateral	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
	6 Salphingo oophorectomy unilateral	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
	7 Sectio caesaria	2.175.800	3.263.700	5.439.500	Per Tindakan
	8 Sectio caesaria + cystektomy /ovarektomy bilateral	2.515.200	3.772.800	6.288.000	Per Tindakan
	9 Sectio caesaria+ cystektomy /ovarektomy unilateral	2.515.200	3.772.800	6.288.000	Per Tindakan
	10 Sectio caesaria + miomektomy	2.515.200	3.772.800	6.288.000	Per Tindakan
	11 Sectio caesaria + salphingo oophorectomy bilateral	2.515.200	3.772.800	6.288.000	Per Tindakan
	12 Sectio caesaria + salphingo oophorectomy unilateral	2.515.200	3.772.800	6.288.000	Per Tindakan
	13 Sectio caesaria + tubektomy pomeroy	2.515.200	3.772.800	6.288.000	Per Tindakan
	14 Sectio caesaria gemelly	2.327.600	3.491.400	5.819.000	Per Tindakan
	15 Vaginal hysterectomy	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
	16 Vaginal reconstruction	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
	17 Cystektomi/ovarektomi unilateral	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	18 Vaginoplasty	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	19 Curettage abortus incipien (inkomplit)	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	20 Curettage HPP (late HPP)	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	21 Curettage meno (metorrhagia)	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	22 Curettage missed abortion (death conceptus, blighted ovum)	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	23 Curettage molla hydatidosa	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	24 Incisi hymen imperforate	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	25 Kista dermoid eksisi dengan GA	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	26 Repair perineum/vagina (perineoraphy)	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	27 Repair vagina/cerviks/portio	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	28 Seconderi repair ephisiotomi	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	29 Tubektomy laparoscopy	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	30 Tubektomy laparoscopy	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	31 Tubektomy minilaparotomy	773.600	1.160.400	1.934.000	Per Tindakan
	32 Eksterpasi cysta bartolin	398.200	597.300	995.500	Per Tindakan
	33 Kista dermoid eksisi dengan LA	398.200	597.300	995.500	Per Tindakan
	34 Extirpasi tumor jinak vagina	278.600	417.900	696.500	Per Tindakan
	35 Dermaloller platellet rich plasma (PRP)	278.600	417.900	696.500	Per Tindakan
	36 Insisi absces bartholini + marsupialisasi	278.600	417.900	696.500	Per Tindakan
	37 Reposisi inversio uteri	278.600	417.900	696.500	Per Tindakan
	38 Extirpasi polip cervik	199.000	298.500	497.500	Per Tindakan
	39 Extraksi corpus alienum vagina	177.000	265.500	442.500	Per Tindakan
	40 Salphingo/Oophorectomy	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	41 Total abdominal hysterektomy + bisalphingoo oophorectomy	2.505.000	3.757.500	6.262.500	Per Tindakan
B	OPERASI MATA				
	1 Disisi aspirasi katarak dengan GA	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	2 Repair ruptur cornea sclera dengan GA	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	3 Ekstraksi katarak pasang IOL	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	4 Koreksi entropion	1.694.000	2.541.000	4.235.000	Per Tindakan
	5 Koreksi extropion	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	6 Koreksi simblepharon	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	7 Repari ruptur cornea sclera	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	8 Saucerization	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	9 Sequestrectomy	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	10 Jahit lid mirgin	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	11 Kanalisasi lakrimal	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	12 Repair laserasi konjungtiva	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	13 Repair laserasi kornea	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	14 Repair laserasi sclera	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	15 Repair ruptur palpebra simple	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	16 Repair ruptur palpebra transkanal	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	17 Aspirasi katarak sekunder	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	18 Extirpasi pterygium	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	19 Flap konjungtiva	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	20 Hymenorapi	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	21 Repair ruptur cornea	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	22 Repair ruptur konjungtiva	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	23 Eksisi calazion	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	24 Eksisi hordiolum	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	25 Ekstirpasi granuloma	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan

	26	Ekstraksi lithiasis	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	27	Insisi cornea	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	28	Irigasi trauma kimia perdrip	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	29	Sondage canaliculi lacrimalis	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	30	Skarping cornea	278.600	417.900	696.500	Per Tindakan
	31	Ekstrasi corpus alienum cornea	167.200	250.800	418.000	Per Tindakan
C	OPERASI TELINGA HIDUNGTEGGOROKAN (THT)					
	1	Tonsilektomi	1.002.400	1.503.600	2.506.000	Per Tindakan
	2	Exstraksi polip nasi	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	3	Irigasi sinus	167.200	250.800	418.000	Per Tindakan
	4	Anastesi	182.600	273.900	456.500	Per Tindakan
	5	Adenotonsilectomy	2.505.000	3.757.500	6.262.500	Per Tindakan
	6	Ethmoidektomy	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	7	Faringectomy	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
D	TINDAKAN OPERASI BEDAH					
	1	Kelompok Ringan :	1.140.000	760.000	1.900.000	Per Tindakan
	2	Kelompok Sedang :	1.620.000	1.080.000	2.700.000	Per Tindakan
	3	Kelompok Berat :	2.220.000	1.480.000	3.700.000	Per Tindakan
	4	Kelompok Khusus:	2.220.000	1.480.000	3.700.000	Per Tindakan
IV.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF TIDAK TERENCANA/ EMERGENCY/ CYTO					
A	OPERASI OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OBSGYN)/ EMERGENCY					
	1	Supra vaginal hysterectomy/total abdominal hysterectomy	3.131.250	4.696.875	7.828.125	Per Tindakan
	2	Cystektomi/ovarektomi bilateral	2.435.500	3.653.250	6.088.750	Per Tindakan
	3	Miomektomi	2.435.500	3.653.250	6.088.750	Per Tindakan
	4	Repeated sectio caesaria	2.435.500	3.653.250	6.088.750	Per Tindakan
	5	Salphingo oophorectomy bilateral	2.435.500	3.653.250	6.088.750	Per Tindakan
	6	Salphingo oophorectomy unilateral	2.435.500	3.653.250	6.088.750	Per Tindakan
	7	Sectio caesaria	2.719.750	4.079.625	6.799.375	Per Tindakan
	8	Sectio caesaria + cystektomy /ovarektomy bilateral	3.144.000	4.716.000	7.860.000	Per Tindakan
	9	Sectio caesaria+ cystektomy /ovarektomy unilateral	3.144.000	4.716.000	7.860.000	Per Tindakan
	10	Sectio caesaria + miomektomy	3.144.000	4.716.000	7.860.000	Per Tindakan
	11	Sectio caesaria + salphingo oophorectomy bilateral	3.144.000	4.716.000	7.860.000	Per Tindakan
	12	Sectio caesaria + salphingo oophorectomy unilateral	3.144.000	4.716.000	7.860.000	Per Tindakan
	13	Sectio caesaria + tubektomy pomeroy	3.144.000	4.716.000	7.860.000	Per Tindakan
	14	Sectio caesaria gemelly	2.909.500	4.364.250	7.273.750	Per Tindakan
	15	Vaginal hysterectomy	3.044.375	4.566.563	7.610.938	Per Tindakan
	16	Vaginal reconstruction	2.435.500	3.653.250	6.088.750	Per Tindakan
	17	Cystektomi/ovarektomi unilateral	1.600.500	2.400.750	4.001.250	Per Tindakan
	18	Vaginoplasty	1.604.500	2.406.750	4.011.250	Per Tindakan
	19	Curettage abortus incipien (inkomplit)	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	20	Curettage HPP (late HPP)	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	21	Curettage meno (metorrhagia)	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	22	Curettage missed abortion (death conceptus, blighted ovum)	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	23	Curettage molla hydatidosa	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	24	Incisi hymen imperforate	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	25	Kista dermoid eksisi dengan GA	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	26	Repair perineum/vagina (perineoraphy)	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	27	Repair vagina/cerviks/portio	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	28	Seconderi repair ephisiotomi	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	29	Tubektomy laparoscopy	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	30	Tubektomy laparoscopy	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	31	Tubektomy minilaparotomy	967.000	1.450.500	2.417.500	Per Tindakan
	32	Eksterpasi cysta bartolin	497.750	746.625	1.244.375	Per Tindakan
	33	Kista dermoid eksisi dengan LA	497.750	746.625	1.244.375	Per Tindakan
	34	Extirpasi tumor jinak vagina	348.250	522.375	870.625	Per Tindakan
	35	Dermaroller platellet rich plasma (PRP)	348.250	522.375	870.625	Per Tindakan
	36	Insisi absces bartholini + marsupialisasi	348.250	522.375	870.625	Per Tindakan
	37	Reposisi inversio uteri	349.050	523.575	872.625	Per Tindakan
	38	Extirpasi polip cervik	248.750	373.125	621.875	Per Tindakan
	39	Extraksi corpus alienum vagina	221.250	331.875	553.125	Per Tindakan
	40	Salphingo/Oophorectomy	1.948.750	2.923.125	4.871.875	Per Tindakan
	41	Total abdominal hysterektomy + bisalphingoo oophorectomy	3.131.250	4.696.875	7.828.125	Per Tindakan
B	OPERASI MATA/EMERGENCY					
	1	Disisi aspirasi katarak dengan GA	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	2	Repair ruptur cornea sclera dengan GA	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	3	Ekstraksi katarak pasang IOL	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	4	Koreksi entropion	1.694.000	2.541.000	4.235.000	Per Tindakan
	5	Koreksi extropion	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	6	Koreksi simblepharon	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	7	Repari ruptur cornea sclera	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	8	Saucerization	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	9	Sequestrectomy	1.280.400	1.920.600	3.201.000	Per Tindakan
	10	Jahit lid mirgin	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	11	Kanalisasi lakrimal	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	12	Repair laserasi konjungtiva	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	13	Repair laserasi kornea	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan

	14 Repair laserasi sclera	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	15 Repair ruptur palpebra simple	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	16 Repair ruptur palpebra transkanal	1.046.400	1.569.600	2.616.000	Per Tindakan
	17 Aspirasi katarak sekunder	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	18 Extirpasi pterygium	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	19 Flap konjungtiva	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	20 Hymenorapi	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	21 Repair ruptur cornea	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	22 Repair ruptur konjungtiva	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	23 Eksisi calazion	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	24 Eksisi hordiolum	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	25 Ekstirpasi granuloma	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	26 Ekstraksi lithiasis	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	27 Insisi cornea	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	28 Irigasi trauma kimia perdrrip	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	29 Sondage canaliculi lacrimalis	390.400	585.600	976.000	Per Tindakan
	30 Skarping cornea	278.600	417.900	696.500	Per Tindakan
	31 Ekstrasi corpus alienum cornea	167.200	250.800	418.000	Per Tindakan
C	OPERASI TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)/EMERGENCY				
	1 Tonsilektomi	1.002.400	1.503.600	2.506.000	Per Tindakan
	2 Exstraksi polip nasi	723.800	1.085.700	1.809.500	Per Tindakan
	3 Irigasi sinus	167.200	250.800	418.000	Per Tindakan
	4 Anastesi	182.600	273.900	456.500	Per Tindakan
	5 Adenotonsilectomy	2.505.000	3.757.500	6.262.500	Per Tindakan
	6 Ethmoidektomy	1.559.000	2.338.500	3.897.500	Per Tindakan
	7 Faringectomy	1.948.400	2.922.600	4.871.000	Per Tindakan
V.	PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN / INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)				
	A RUANG RAWAT DARURAT				
	1 Pemeriksaan Dokter Umum	24.000	6.000	30.000	Per Tindakan
	2 Visit/Konsul Dokter Spesialis On Site	40.000	10.000	50.000	Per Tindakan
	3 Konsul Dokter Spesialis by Phone	15.000	-	15.000	Per Tindakan
	4 Ruang Observasi	-	70.000	70.000	Per Tindakan
	5 Rawat Luka				
	a. Kecil (< 5 cm)	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	b. Sedang (5-10 cm)	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	c. Besar (10-20 cm)	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	d. Khusus (> 20 cm)	42.000	63.000	105.000	Per Tindakan
	6 Jahit luka / Repair Jahitan				
	- Kecil (< 5 Jahitan)	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	- Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	- Besar (10 -20 Jahitan)	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
	- Khusus (>20 Jahitan)	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	7 Angkat Jahitan				
	- Kecil (< 5Jahitan)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	- Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	- Besar (10 - 20 Jahitan)	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Khusus >20	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	8 Pemasangan Volley Cateter	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	9 Pemasangan Volley Cateter dengan penyulit	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	10 Pemasangan NGT	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	11 AFF NGT / Cateter Urin	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	12 Debridement dan Necrotomy				
	- Debribment dan nekrotomi kecil	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Debridment dan nekrotomi sedang	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
	- Debridment dan nekrotomi luas	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
	13 Perawatan Luka bakar				
	- Rawat luka bakar <10%	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Rawat luka bakar 10-50%	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	- Rawat luka bakar 50%	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	14 Perawat Luka Ulkus / Ganggren				
	- Rawat luka ulkus/ganggren grade 1	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Rawat luka ulkus / ganggren grade 2	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	- Rawat luka ulkus / ganggren grade 3	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	15 Pemeriksaan Vital Sign (Tanda tanda Vital)	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	16 EKG	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	17 Injeksi :				
	- Injeksi im (intra muskular) per kali	2.800	4.200	7.000	Per Tindakan
	- Injeksi iv (intra vena) per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	- Injeksi ic (intra cutan)per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	- Injeksi sc (sub cutan)per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	18 Skin Test	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	19 Pasang infus dewasa	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	20 Pasang infus anak / bayi	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	21 Ambil sampel darah vena	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	22 Ambil sampel darah arteri	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	23 Suppositoria	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	24 Pemasangan Kondom Cateter	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	25 Ambil Sample Urine	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	26 Ambil Sampel Darah	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	27 Ambil Sample Sputum	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	28 Persiapan Pre Operasi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan

	29 Aff Infus	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	30 Pemberian nutrisi NGT / OGT	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	31 Perineal Hygiene	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	32 Oral Hygiene	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	33 Angkat K-Wire;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	34 Bilas Lambung;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	35 Biopsi (Pengambilan Jaringan)	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	36 Dilatasi Phimosis;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	37 Eksisi Clavus;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	38 Eksisi Condiloma Accuminata;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	39 Eksisi granuloma pyogenikum;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	40 Eksisi Keloid<5 cm;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	41 Eksisi Syringoma;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	42 Eksisi Veruka Vulgaris;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	43 Ekstrasi kalium Oxalat;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	44 Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion<2Cm;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	45 Ekstrasi Kuku;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	46 Epilasi Bulu Mata;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	47 FNA (Fine Needle Aspiration);	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	Ganti Balut (Khusus gangrene dibetika dan luka baker 48 luas>25%);	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	49 Insisi Furunkel/Abses;	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	50 IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing);	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	51 Irigasi Telinga;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	52 Kaustik;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	53 Labolaplasti 1 Telinga;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	54 Parasentese Telinga;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	55 Pengeluaran Corpu Alienum;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	56 Pengobatan Epistaksis;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	57 Pulpatomi;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	58 Punksi Batu;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	59 Punksi Hematoma Telinga;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	60 Reposisi Trauma Hidung Sederhana;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	61 Sondage Canaliculi Lacrimalis;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	62 Spooling Cerumen Telinga;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	63 Tindakan Anoscopy;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	64 Tindakan Businasi;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	65 Tindakan Cuci Sinus (Perawata);	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	66 Tindakan Nebulizer;	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	67 Tindakan pada Keratosis Seboroika;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	68 Tindakan Psikoterapi/Psikometri	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	69 Tindakan Roser Plasty;	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	70 Water Drinking Test; dan	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
		60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	71 Tindakan Pembuatan Visum et repertum korban Hidup.				
	72 Corpus alineum tanpa penyulit	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	73 Pemberian Obat Supositoria / hari	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	74 Sunction	16.000	24.000	40.000	per pasien
	75 RJP	40.000	60.000	100.000	per pasien
	76 Pasang Spalk Kayu (tangan)	20.000	30.000	50.000	per pasien
	77 Pasang Spalk Kayu (kaki)	20.000	30.000	50.000	per pasien
	78 Pasang Oksigen 4-6 Lpm	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	79 Pasang Oksigen 6-10 Lpm	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	80 Oksigen 3 Lpm (Nasal Canul)	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	B PELAYANAN KANDUNGAN dan KEBIDANAN (PONEK)				
	1 USG Obgyn tanpa Print	51.000	34.000	85.000	Per Tindakan
	2 USG Obgyn dengan Print	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
	3 Pemeriksaan Ginekologi	30.000	20.000	50.000	Per Tindakan
	4 Pemeriksaan Obstetri	30.000	20.000	50.000	Per Tindakan
	5 Persalinan Normal	330.000	495.000	825.000	Per Tindakan
	6 Petolongan Persalinan Sungsang Brach	400.000	600.000	1.000.000	Per Tindakan
	7 Pertolongan Persalinan Sungsang Aid	400.000	600.000	1.000.000	Per Tindakan
	8 Digital Hasil Konsepsi	140.000	210.000	350.000	Per Tindakan
	9 Persalinan Spontan Dengan Oksitosin Drip	240.000	360.000	600.000	Per Tindakan
	10 Eksplorasi	360.000	240.000	600.000	Per Tindakan
	11 Persalinan Dengan Vakum Ekstraksi	400.000	600.000	1.000.000	Per Tindakan
	12 Inspekulo	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	13 MANUAL PLACENTA	210.000	140.000	350.000	Per Tindakan
	14 EPISIOTOMIE	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	15 Hecting Porsio	180.000	120.000	300.000	Per Tindakan
	16 Hecting Perinium Derajat I	36.000	24.000	60.000	Per Tindakan
	17 Hecting Perinium Derajat II	48.000	32.000	80.000	Per Tindakan
	18 Hecting Perinium Derajat III	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
	19 Hecting Perinium Derajat IV	90.000	60.000	150.000	Per Tindakan
	20 Vaginal Toucher	12.000	8.000	20.000	Per Tindakan
	21 CTG	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	22 Pemantauan / observasi Ibu dan Janin	12.000	8.000	20.000	Per Tindakan
	23 Resusitasi pada Bayi	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	24 Pemasangan Tampan Vagina	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	25 Rawat Luka S.C (ILO)	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	26 Menolong Persalinan Gamelli	300.000	450.000	750.000	Per Tindakan

	27 Melakukan Amneotomi	12.000	8.000	20.000	Per Tindakan
	28 Pemberian Salep Mata Pada Bayi	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	C TARIF AMBULANS & PRE HOSPITAL (Rujukan, Jemput Pasien)				tidak termasuk biaya penyebrangan
	1 Repereal				
	a. Dalam Kota Dompu				
	- Siang	60.000	90.000	150.000	Per Pasien
	- Malam	80.000	120.000	200.000	Per Pasien
	b. Luar Kota/Kab Dompu				
	Dihitung Rp.10,000/Km Tidak termasuk Penyebrangan			Dihitung Rp. 5.500/Km Tidak termasuk Penyebrangan	Per Pasien
	2 Angkutan Mayat				
	a. Dalam Kota				
	a. Siang	60.000	90.000	150.000	Per Pasien
	b. Malam	80.000	120.000	200.000	Per Pasien
	b. Luar Kota				
	Dihitung Rp.10,000/Km Tidak termasuk Penyebrangan			Dihitung Rp10.000/K m Tidak termasuk Penyebrangan	Per Pasien
VI.	PELAYANAN RAWAT INAP				
A	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN DENGAN DOKUMENTASI LENGKAP				
	1 Minimal Care per hari	21.000	14.000	35.000	per pasien/hari
	2 Moderate Care per hari	30.000	20.000	50.000	per pasien/hari
	3 High Care per hari	42.000	28.000	70.000	per pasien/hari
	4 Intensif Care per hari	48.000	32.000	80.000	per pasien/hari
B	PELAYANAN TINDAKAN RAWAT INAP				
	Konsul Dokter Spesialis by Phone	15.000		15.000	Per Pasien/Hari
C	AKOMODASI				
	Biaya Sewa Kamar				
	1 VIP	-	250.000	250.000	Per Hari
	2 Kelas I	-	110.000	110.000	Per Pasien Per Hari
	3 Kelas II	-	80.000	80.000	Per Pasien Per Hari
	4 Kelas III	-	55.000	55.000	Per Pasien Per Hari
	5 Perinatalogi	-	100.000	100.000	Per Pasien Per Hari
	6 ICU/NICU/PICU	-	200.000	200.000	Per Pasien Per Hari
	7 Ruang Isolasi	-	100.000	100.000	Per Pasien Per Hari
D	Tindakan Kelas I, II, III				
	1 Rawat Luka				
	a. Kecil (< 5 cm)	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	b. Sedang (5-10 cm)	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	c. Besar (10-20 cm)	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	d. Khusus (> 20 cm)	42.000	63.000	105.000	Per Tindakan
	2 Angkat Jahitan				
	- Kecil (< 5Jahitan)	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	- Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	- Besar (10 - 20 Jahitan)	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan
	- Khusus >20	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	3 Pemasangan Volley Cateter	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	4 Pemasangan Volley Cateter dengan penyulit	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	5 Pemasangan NGT	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	6 AFF NGT / Cateter Urin	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	7 Debbbridement dan Necrotomy				
	- Debribment dan nekrotomi kecil	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Debridment dan nekrotomi sedang	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
	- Debridment dan nekrotomi luas	48.000	72.000	120.000	Per Tindakan
	8 Perawatan Luka bakar				
	- Rawat luka bakar <10%	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Rawat luka bakar 10-50%	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	- Rawat luka bakar 50%	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	9 Perawat Luka Ulkus / Ganggren				
	- Rawat luka ulkus/ganggren grade 1	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Rawat luka ulkus / ganggren grade 2	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	- Rawat luka ulkus / ganggren grade 3	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	10 Pemeriksaan Vital Sign (Tanda tanda Vital)	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	11 ECG	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	12 Injeksi :				
	- Injeksi im (intra muskular) per kali	2.800	4.200	7.000	Per Tindakan
	- Injeksi iv (intra vena) per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	- Injeksi ic (intra cutan)per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan

	- Injeksi sc (sub cutan)per kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	13 Skin Test	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	14 Pasang infus dewasa	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	15 Pasang infus anak / bayi	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	16 Ambil sampel darah vena	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	17 Ambil sampel darah arteri	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	18 Suppositoria	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	19 Pemasangan Kondom Cateter	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	20 Ambil Sample Urine	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	21 Ambil Sampel Darah	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	22 Ambil Sample Sputum	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	23 Persiapan Pre Operasi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	24 Aff Infus	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	25 Pemberian nutrisi NGT / OGT	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	26 Perineal Hygiene	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	27 Oral Hygiene	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	28 Pemberian Obat Supositoria / hari	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	29 RJP	40.000	60.000	100.000	per pasien
	30 Pasang Oksigen 4-6 Lpm	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	31 Pasang Oksigen 6-10 Lpm	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	32 Oksigen 3 Lpm (Nasal Canul)	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	33 Persiapan Pre Operasi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	34 Pasang mayo / oropharengeal tube*	3.000	4.500	7.500	Per Tindakan
	35 Suction aktif / slem suction*	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	36 Punctie asictes	128.000	192.000	320.000	Per Tindakan
	37 Punctie blast	101.200	151.800	253.000	Per Tindakan
	38 Cytostomi	152.400	228.600	381.000	Per Tindakan
	39 Pemasangan vena sectie	126.800	190.200	317.000	Per Tindakan
	40 Pemasangan monitor vital sign/jam	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	41 sewa monitor vital sign/ jam	800	1.200	2.000	Per jam
	42 Pemasangan syringe pump	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	43 Pemasangan infussion pump	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	44 Therapi inhalasi tanpa obat / Nebulizer	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	45 Pemasangan ventilator	101.200	151.800	253.000	Per Tindakan
	46 Sewa Ventilator	3.000	4.500	7.500	per jam
	47 defibrilator / DC shock	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	48 Pasang / pengukuran SPO2	5.000	7.500	12.500	Per Tindakan
	49 Irigasi Lambung	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	50 Imobilisasi Fraktur dengan spalk				
	- Kecil	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	- Sedang	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	- Besar	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	51 Imobilisasi fraktur dengan back slab	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	52 Imobilisasi fraktur dengan verban				
	- Kecil	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	- Sedang	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	- Besar	23.000	34.500	57.500	Per Tindakan
	53 Tindakan lavement/spoeling	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	54 Tindakan reposisi:				
	- Kecil	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	- Sedang	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	- Besar	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
	55 Pemasangan tampon*	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	56 Pelepasan tampon	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	57 Pemasangan WSD	290.000	435.000	725.000	Per Tindakan
	58 pemasangan Transfusi darah per kali	8.800	13.200	22.000	Per Tindakan
	59 Rawat Lokasi infus per hari / Shift	3.200	4.800	8.000	Per Tindakan
	60 Pasang tampon	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	61 Memandikan bayi/kali	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	62 Memandikan Pasien	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	63 Keramas pasien	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	64 Skin Test	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	65 Pasang Kondom Cateter*	7.200	10.800	18.000	Per Tindakan
	66 Pasang Bidai*	5.600	8.400	14.000	Per Tindakan
	67 Penanganan Keracunan	17.200	25.800	43.000	Per Tindakan
	68 Perawatan Payudara	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	69 Perawatan WSD	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	70 Perawatan Kolostomy / Iliostomy	5.400	8.100	13.500	Per Tindakan
	71 Resusitasi Jantung Paru (RJP)	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	72 Perawatan Tracheostomy	5.400	8.100	13.500	Per Tindakan
	73 Irigasi Mata	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	74 Irigasi Lambung	66.000	99.000	165.000	Per Tindakan
	75 Irigasi Telinga	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	76 RJP dengan Defibrilator	74.000	111.000	185.000	Per Tindakan
	77 Irigasi BPH/hari	15.400	23.100	38.500	Per Tindakan
	78 Klisma / Huknah	5.400	8.100	13.500	Per Tindakan
	79 Postural Drainase	10.600	15.900	26.500	Per Tindakan

VII	PELAYANAN KEBIDANAN				
A	PERSALINAN PERVAGINAM				
	1 Partus Spontan				
	a. Dokter Spesialis	480.000	720.000	1.200.000	Per Tindakan
	b. Dokter Umum	390.000	585.000	975.000	Per Tindakan
	C. Bidan	340.000	510.000	850.000	Per Tindakan
	2 Paket partus pervaginam dengan penyulit sedang (Partus dengan episiotomy, After conting head, lahir manual, partus dengan induksi / stimulasi, partus prematurus spontan, partus still birth)	620.000	930.000	1.550.000	Per Tindakan
	3 Paket partus pervaginam dengan penyulit berat (Ekstraksi forcep, Partus sunsang, Vacum ekstraksi, Partus gemelli, Partus dengan eksplorasi, Partus triple atau Lebih, Evaluasi menual plecenta dengan tindak lanjut tamponade uterus, Partus dengan atonia, Partus perdarahan oleh karena robekan jalan lahir)	760.000	1.140.000	1.900.000	Per Tindakan
B	TINDAKAN PENATALAKSANAAN ABORTUS				
	1 Spontan	264.000	396.000	660.000	Per Tindakan
	2 Induksi	352.000	528.000	880.000	Per Tindakan
	3 Curettage	528.000	792.000	1.320.000	Per Tindakan
C	NEONATAL CARE				
	1 Pemasangan infant warmer	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	2 Resusitasi Bayi baru Lahir (VTP / Kompresi Dada)	50.000	75.000	125.000	Per Tindakan
	3 Suction	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	4 Perawatan Tali pusat	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	5 Pasang Infus Bayi / Mikro	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	6 Pemasangan & pengukuran SPO2 pada Neonatus	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
D	TINDAKAN KEBIDANAN & KANDUNGAN				
	1 Vaginal Touche (VT)	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	2 Pengukuran DJJ	9.000	6.000	15.000	Per Tindakan
	3 USG Tanpa Print	60.000	40.000	100.000	Per Tindakan
	4 USG Dengan Print	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	5 CTG	35.200	52.800	88.000	Per Tindakan
	6 Pasang Tampon	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	7 Pasang Oksigen 4-6 Lpm	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	8 Pasang Oksigen 6-10 Lpm	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	9 Pemakaian O2	30	45	75	Per Tindakan
	10 Aff Tampon	3.000	2.000	5.000	Per Tindakan
	11 Aff O2	3.000	2.000	5.000	Per Tindakan
	12 Perawatan Jenazah Neonatus	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
E	TINDAKAN NIFAS				
	1 Skin Test	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	2 Pemeriksaan ginekologi	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	3 Memandikan bayi	13.200	19.800	33.000	Per Tindakan
	4 Perawatan Tali Pusat	4.400	6.600	11.000	Per Tindakan
	5 Massage Bayi	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	6 Perawatan Payudara	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
VIII	PELAYANAN ICU/NICU				
	1 Visite dokter spesialis/ Intensiv / Konsultasi	56.000	14.000	70.000	per pasien
	2 Visite Dokter Umum	24.000	6.000	30.000	per pasien
	3 Asuhan Keperawatan ICU	24.000	6.000	30.000	Per hari/pasien
	4 Konsul Dokter Spesialis by Phone	15.000		15.000	Per Pasien/Hari
	TINDAKAN DI ICU / NICU				
	1 Pemasangan monitor vital sign	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	2 Pasang Syring pump	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	3 Pasang infusion pump	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	4 Pasang Ventilator	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	5 Setting Ventilator	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	6 Observasi Ventilator	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan/hari
	7 Pasang Feeding pump	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	8 Nebulizer di ICU	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	9 Pemasangan collarneck	8.800	13.200	22.000	Per Tindakan
	10 Pemasangan LMA	88.000	132.000	220.000	Per Tindakan
	11 Pasang Mayo/ PA	6.600	9.900	16.500	Per Tindakan
	12 Pemasangan warm air set	5.400	8.100	13.500	Per Tindakan
	13 Pemasangan blanket roll	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	14 Pemasangan bed decubal	5.400	8.100	13.500	Per Tindakan
	15 Pasang infusion warmer	5.400	8.100	13.500	Per Tindakan
	16 Pasang Oksigen Tanpa Ventilator 4-6 Lpm	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	17 Pasang Oksigen Tanpa Ventilator 6-10 Lpm	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	18 Pasang Oksigen dengan Ventilator 4-6 Lpm	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	19 Pasang Oksigen dengan Ventilator 6-10 Lpm	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	20 Pemasangan & Pengukuran SPO2	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	21 Pasang NGT	26.400	39.600	66.000	Per Tindakan

	22 Irigasi lambung	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	23 Irigasi mata	11.000	16.500	27.500	Per Tindakan
	24 Pasang ETT + RSI	378.400	567.600	946.000	Per Tindakan
	25 Pasang ETT Tanpa RSI	204.000	306.000	510.000	Per Tindakan
	26 Perawatan ETT	5.400	8.100	13.500	Per Tindakan
	27 Ekstubasi	46.200	69.300	115.500	Per Tindakan
	28 Tindakan anastesi GA/RA	405.800	608.700	1.014.500	Per Tindakan
	29 Pasang Kondom Cateter	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	30 AFF kondom Cateter	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	31 Irigasi BPH	15.400	23.100	38.500	Per Tindakan
	32 Spooling dower cateter	10.600	15.900	26.500	Per Tindakan
	33 Blast Punction	48.400	72.600	121.000	Per Tindakan
	34 Transfusi	19.800	29.700	49.500	Per Tindakan
	35 Rawat lokasi Infus	2.200	3.300	5.500	Per Tindakan
	36 ECG	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	37 Pemasangan alat pacemaker temporer	600.000	900.000	1.500.000	Per Tindakan
	38 USG Biasa dengan print out	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	39 USG Biasa tanpa print out	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	40 USG Emergency	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	41 Suction	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	42 Bronchial washing dengan alat	137.200	205.800	343.000	Per Tindakan
	43 Fisioterapi dada	15.400	23.100	38.500	Per Tindakan
	44 Postural drainase	10.600	15.900	26.500	Per Tindakan
	45 Pemasangan WSD	308.000	462.000	770.000	Per Tindakan
	46 Perawatan WSD	13.200	19.800	33.000	Per Tindakan
	47 Needle thoracostomi	46.200	69.300	115.500	Per Tindakan
	48 Pleural Punction	177.400	266.100	443.500	Per Tindakan
	49 AFF Tampon	5.280	7.920	13.200	Per Tindakan
	50 Pemasangan tampon	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	51 Personal Hygien (memandikan)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	52 Oral hygiene	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	53 Perianal Hygiene	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	54 Vulava Hygien	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	55 Keramas Pasien	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	56 Perawatan Payudara	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	57 Manual Ventilation / bagging	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	58 RJP tanpa Defib. / siklus	52.800	79.200	132.000	Per Tindakan
	59 RJP Dengan Defib.	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	60 Kardioversi	70.000	105.000	175.000	Per Tindakan
	61 Perawatan Jenazah tak beresiko	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	62 Perawatan Jenazah beresiko	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	63 Pengambilan Sampel kultur	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	64 Insisi Abses	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	65 Pasang cateter CVC / arteri line	300.000	450.000	750.000	Per Tindakan
	66 AFF CVC	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	67 Pasang Cateter Vena provunda	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	68 Pasang Cateter HD	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	69 Pasang kateter ntraoseus / intra umbilical	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	70 Vena Sectie	120.000	180.000	300.000	Per Tindakan
	71 Balance Cairan	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	72 Trakeostomi, cricothiroidectomy/kali	550.000	825.000	1.375.000	Per Tindakan
	73 Perawatan trakeostomi	5.200	7.800	13.000	Per Tindakan
	74 Cictotomy	151.000	226.500	377.500	Per Tindakan
	75 Penanganan keracunan	18.200	27.300	45.500	Per Tindakan
	76 Penanganan Pre-operasi	6.600	9.900	16.500	Per Tindakan
	77 Amputasi sendi kecil	172.600	258.900	431.500	Per Tindakan
	78 Nail ekstraksi	13.200	19.800	33.000	Per Tindakan
	79 Cross insisi	118.400	177.600	296.000	Per Tindakan
	80 Pemasangan spalk				
	a. Kecil	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	b. Sedang	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	c. Besar	34.000	51.000	85.000	Per Tindakan
	81 Pemasangan gips	76.600	114.900	191.500	Per Tindakan
	82 Pemasangan kateter epidural	151.800	227.700	379.500	Per Tindakan
	83 Drainase cairan pleura	66.000	99.000	165.000	Per Tindakan
	84 Drainase cairan abdomen	66.000	99.000	165.000	Per Tindakan
	85 Pengangkatan corpusalieneum				
	- Ringan	15.400	23.100	38.500	Per Tindakan
	- sedang	26.400	39.600	66.000	Per Tindakan
	- Berat	39.600	59.400	99.000	Per Tindakan
IX.	PELAYANAN NICU				
	1 Visite dokter spesialis/ Intensiv / Konsultasi	56.000	14.000	70.000	per pasien
	2 Visite Dokter Umum	24.000	6.000	30.000	per pasien
	3 Asuhan Keperawatan/Kebidanan NICU	24.000	6.000	30.000	Per hari/pasien
	4 Pemasangan monitor vital sign	15.200	22.800	38.000	Per Tindakan
	5 Pemasangan syringe pump:	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	6 Pemasangan infussion pump	8.800	13.200	22.000	Per Tindakan
	7 Pemasangan Feeding Pump:	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	8 Pemasangan Radiant / Infant Warmer	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	9 Vena seksi	140.000	210.000	350.000	Per Tindakan
	10 Foto Therapy / hari	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan

	11 Resusitasi Jantung Paru	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	12 Portable pulse oximeter	15.400	23.100	38.500	Per Tindakan
	13 Intubasi	64.000	96.000	160.000	Per Tindakan
	14 Suction pump	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	15 Pasang NGT	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	16 Pasang ET	429.000	643.500	1.072.500	Per Tindakan
	17 Pasang Cateter	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	18 Lumbal Punctie	70.000	105.000	175.000	Per Tindakan
	19 Pemasangan transfusi	8.800	13.200	22.000	Per Tindakan
	20 Massage bayi	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	21 Pasang ventilator / NCPAP	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	22 Observasi Ventilator / NCPAP	20.000	30.000	50.000	Per Hari
	23 Tindakan metode kangguru	25.000		25.000	Per Tindakan
	24 Perawatan tali pusat	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	25 Transfusi Tukar	360.000	540.000	900.000	Per Tindakan
	26 Pemberian Surfactan	383.800	575.700	959.500	Per Tindakan
	27 Pemasangan WSD pada Neonatus	308.000	462.000	770.000	Per Tindakan
	28 Pemasangan cateter umbilical	70.000	105.000	175.000	Per Tindakan
	29 Pemasangan CVC / cateter Arteri (artery line)	308.000	462.000	770.000	Per Tindakan
	30 Bronchial Washing	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	31 Nebulizer	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	32 Melakukan klisma / huknah rendah / Drumbuisa (NaCl Hangat)	11.000	16.500	27.500	Per Tindakan
	33 Pemasangan dan penggunaan Oksigen (O2)				
	a. Pemakaian O2	-	75	75	Per liter
	b. pemasangan O2 per kali tanpa ventilator	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	c. pemasangan O2 per kali dengan ventilator	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	34 Pemberian salep mata	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	35 Pemasangan inkubator	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	36 Pemberian nutrisi/oral/ogt bayi	3.000	4.500	7.500	Per Tindakan
	37 Perineal hygiene bayi	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	38 Oral Hygiene bayi	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	39 Pemasangan cateter intra osseus /umbilical,vena dalam	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	40 Pasang infus perifer bayi	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	41 Oromotor	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	42 Pemberian obat topikal / salep	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	43 Mengukur vital sign bayi	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
X.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK & NON MEDIK				
A	RADIOLOGI (Untuk Tarif Penunjang Radio Diagnostik, Tidak Termasuk Bahan Kontras)				
	1 Thorax PA	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	2 Thorax AP/ Lat	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	3 Thorax Anak PA	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	4 Digital ap/lat/obl	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	5 Manus ap/obl	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	6 Wrist Joint ap/lat	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	7 Amntebrachii ap/lat	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	8 Elbow Joint ap/lat	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	9 Humerus	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	10 Shoulder	34.000	51.000	85.000	Per Tindakan
	11 Hip Joint ap	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	12 Hip joint obl	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	13 Femur ap	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	14 Femurr lap	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	15 Genu ap/lap	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	16 Cruris ap/lap	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	17 Ankle joint ap/lap	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	18 Pedis ap/obl	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	19 Thorax lat/obl	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	20 Abdomen polos	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	21 Thorax 1/2 duduk	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	22 Thorax lid	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	23 Cranium ap	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	24 Cranium Lateral	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	25 Cranium 1 proyeksi	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	26 Pelvic lat	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	27 Pelvic obl	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	28 Abdomen Ild	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	29 Abdomen 1/2 duduk	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	30 Collumnae vertebrae obl	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	31 Collumnae vertebrae lat	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	32 collumnae vetebrae ap	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	33 Lokalisasi corpal ap	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	34 LOkalisasi corpal lat	32.000	48.000	80.000	Per Tindakan
	35 OMD	68.000	102.000	170.000	Per Tindakan
	36 Cystografi	68.000	102.000	170.000	Per Tindakan
	37 Colon in lop	74.000	111.000	185.000	Per Tindakan
	38 ivp	74.000	111.000	185.000	Per Tindakan
	39 Fistulografi	64.000	96.000	160.000	Per Tindakan

	40 Dental Periapikal	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
B					
	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM / PATOLOGI KLINIK				
	1. Pemeriksaan darah rutin/ Lengkap:	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan
	2. Pemeriksaan urine:	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	3. Pemeriksaan Faeces:	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	4. Pemeriksaan Sputum:	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	5. Pemeriksaan golongan darah:	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	6. Pemeriksaan Test Kehamilan:	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	7. Widal Slide:	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	8. Malaria:	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	9. Masa Pembekuan dan Perdarahan:	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	10. Tes Psikotropik:	120.000	180.000	300.000	Per Tindakan
	11. HIV Test:	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	12. Tubex:	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
	13. TPHA:	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	14. VDRL:	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	15. IG BTA:	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	16. IGM DBD:	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	17. IGG DBD	40.000	60.000	100.000	Per Tindakan
	18. HCV:	22.000	33.000	55.000	Per Tindakan
	19. Analisis Sperma:	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	20. Analisis Cairan Vagina:	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
	21. Hapusan Darah:	18.000	27.000	45.000	Per Tindakan
	22. LED	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan
	23. KOAGULASI TEST (Faal Hemostasis)				
	a. PPT	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	b. APTT	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	c. FIBRINOGEN	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	d. D Dimer	64.000	96.000	160.000	Per Tindakan
	e. CT	3.600	5.400	9.000	Per Tindakan
	f. BT	3.600	5.400	9.000	Per Tindakan
	24. Kimin Klinik:				
	a. Asam Urat:	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	b. Gula Darah Sewaktu;	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	c. Gula Darah Puasa;	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	d. Gula Darah 2 Jam PP	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	e. GOT/GPT	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	f. Albumin	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	g. Kolesterol HDL:	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	h. LDL:	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	i. Trigliserida:	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	j. Ureum:	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	k. Ceatinin	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	l. Bilirubin Total:	26.000	39.000	65.000	Per Tindakan
	m. Bilirubin Direct:	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	o. Pemeriksaan HBSAg/Kimia Klinik	62.000	93.000	155.000	Per Tindakan
	p. Pemeriksaan HBA 1C	46.800	70.200	117.000	Per Tindakan
	q. Dengue NS1	34.000	51.000	85.000	Per Tindakan
	r. NAPZA	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
	UTD				
	Wool blood	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	PRC	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	Fres Plasma	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	Trombosit	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	Rich plasma	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	Darah tanpa cross	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	FARMASI				
	Obat Jadi	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	obat racik ≤ 30 bungkus	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	Obat Racik > 30 bungkus	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan
	Obat Kapsul (Racik) ≤ 30 bungkus	2.400	3.600	6.000	Per Tindakan
	Obat Kapsul (Racik) > 30 bungkus	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	Obat salep racik	2.400	3.600	6.000	Per Tindakan
	Konsultasi Obat	6.000	4.000	10.000	Per Tindakan
	Visite Apoteker	12.000	8.000	20.000	Per Tindakan
	Konsultasi Gizi	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	Penggunaan Oksigen Tabung				Per Tindakan
	1. Penggunaan 1 tabung oksigen Kecil		250.000	250.000	Per Tindakan
	2. Rp. 75/L x Jumlah Liter pemakaian x Lama pemakaian dalam menit		75	75	Per Tindakan/Liter
	Pemulasaran Jenazah				Per Tindakan
	1. Pemulasaran/perawatan jenazah dewasa tanpa peti	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	2. Pemulasaran/perawatan jenazah anak-anak tanpa peti	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan
	3. akomodasi kamar jenazah ./ hari	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan

	Pendampingan Rujukan				
1	Dalam Wilayah				
	Dokter Spesialis	160.000		160.000	Per Tindakan
	Dokter Umum	100.000		100.000	Per Tindakan
	Bidan/Perawat	60.000		60.000	Per Tindakan
2	Sumbawa				
	Dokter Spesialis	1.150.000		1.150.000	Per Tindakan
	Dokter Umum	850.000		850.000	Per Tindakan
	Bidan/Perawat	600.000		600.000	Per Tindakan
3	Mataram				
	Dokter Spesialis	1.950.000		1.950.000	Per Tindakan
	Dokter Umum	1.400.000		1.400.000	Per Tindakan
	Bidan/Perawat	1.300.000		1.300.000	Per Tindakan
4	Bali				
	Dokter Spesialis	2.750.000		2.750.000	Per Tindakan
	Dokter Umum	2.200.000		2.200.000	Per Tindakan
	Bidan/Perawat	1.850.000		1.850.000	Per Tindakan
	Ket. Jika Rujukan menggunakan pesawat, maka pasien/ keluarga menanggung biaya perjalanan pergi dan pulang untuk pendamping rujukan				
	1 Kultur + sensi (Manual)	100.000	150.000	250.000	Rupiah
	2 Kultur + sensi (Bactec)	180.000	270.000	450.000	Rupiah
XI	MIKROSKOPIK				
	1 Sperma Direct	3.200	4.800	8.000	Per Tindakan
	2 Cat Gram	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	3 BTA Sputum	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	4 Jamur / Spora	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan
	5 Trichomonas	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan
	6 Leptospira				
	a. Secret	6.800	10.200	17.000	Per Tindakan
	b. BTA Lepral	20.800	31.200	52.000	Per Tindakan
	7 Cat Giemsa	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
XII	PEMERIKSAAN LAINNYA				
	URINALISIS				
	1 Urine Lengkap	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan
	2 Urin Protein	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	3 Urin Bilirubin	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	4 Urine Reduksi	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	5 Urin Urobilin	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	6 Analisa Sperma	68.000	102.000	170.000	Per Tindakan
	7 Urine keton	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	8 Sedimen Urine	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan
	9 Urine Bence Jones	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan
	10 Uji kehamilan/PP test	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	11 Uji kehamilan (titrasi)	16.600	24.900	41.500	Per Tindakan
XIII	ANALISIS FAECES				
	1 Faeces Lengkap	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	2 Faeces Amoeba	7.600	11.400	19.000	Per Tindakan
	3 Faeces Konsentrasi	7.600	11.400	19.000	Per Tindakan
	4 Faeces Benzidin	7.600	11.400	19.000	Per Tindakan
	5 Faeces Stercobilin	7.600	11.400	19.000	Per Tindakan
XIV	NARKOBA				
	1 Urine Narkoba Amfetamin	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	2 Urine Narkoba THC	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	3 Urine Narkoba opiates	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	4 Urine Narkoba Cocain	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	5 Urine Narkoba Meth Amphetamine	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	6 Urine Narkoba Benzodiazepines	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	7 Urine Narkoba Carisoprodol	16.000	24.000	40.000	Per Tindakan
	8 Pemeriksaan Narkoba (5 Parameter) Lengkap	68.000	102.000	170.000	Per Tindakan
	9 Pemeriksaan Narkoba Lengkap (7 parameter)	92.000	138.000	230.000	Per Tindakan
XV	ANALISA CAIRAN TUBUH LAIN				
	1 Angka cell LCS	9.800	14.700	24.500	Per Tindakan
	2 Diff Cell LCS	7.600	11.400	19.000	Per Tindakan
	3 Pandy	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	4 None	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	5 Rivalta Test	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	6 Glukosa	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	7 Protein	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan
	8 Patologi Anatomi / Histopatologi Besar	280.000	420.000	700.000	Per Tindakan
	9 Patologi Anatomi/Histopatologi sedang	200.000	300.000	500.000	Per Tindakan
	10 Patologi Anatomi / Histopatologi kecil	160.000	240.000	400.000	Per Tindakan
	11 Sitologi	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan
	12 Alkohol Saliva Test	44.000	66.000	110.000	Per Tindakan

XVI	PATOLOGI ANATOMI				
A	Tarif Prosesing Dengan Pembacaan oleh SpesialisPatologi Anatomi				
	1 Pemeriksaan Histopatologi				
	a Sedang				
	1) Pemeriksaan PA kecil (1-4 blok)	234.000	351.000	585.000	Per Tindakan
	2) Biopsi endoscopy 1-2 blok	254.200	381.300	635.500	Per Tindakan
	3) Bone marrow aspirasi atau biopsi	444.400	666.600	1.111.000	Per Tindakan
	4) Bone marrow aspirasi dan biopsi	444.400	666.600	1.111.000	Per Tindakan
	5) Kulit (1-4 blok)	385.000	577.500	962.500	Per Tindakan
	b Canggih				
	1) Biopsi endoscopy 3 blok	444.400	666.600	1.111.000	Per Tindakan
	2) Pemeriksaan PA sedang (5-8 blok)	629.800	944.700	1.574.500	Per Tindakan
	3) Ca. Cervic stadium IB keatas	635.200	952.800	1.588.000	Per Tindakan
	4) Pemeriksaan PA besar (>8 blok)	788.800	1.183.200	1.972.000	Per Tindakan
	5) Ca. Cervic stadium IA, insitu	802.400	1.203.600	2.006.000	Per Tindakan
	2 Pemeriksaan Sitologi				
	a Konsultasi dokter (tidak jadi FNAB)	6.600	9.900	16.500	Per Tindakan
	b Pap smear - kiriman slide	161.800	242.700	404.500	Per Tindakan
	c Pap smear - diambil di Lab PA	220.000	330.000	550.000	Per Tindakan
	d Urine, sputum dan sitologi eksfoliatif lainnya (bronkoskopi, broncial washing	155.200	232.800	388.000	Per Tindakan
	e FNAB - kiriman slide	126.600	189.900	316.500	Per Tindakan
	f Cell Block	237.600	356.400	594.000	Per Tindakan
	g FNAB - diambil do Lab PA & di ruangan (superfisial)	253.000	379.500	632.500	Per Tindakan
	h Urine dan sputum seri 3 kali	246.400	369.600	616.000	Per Tindakan
	i FNAB - FNAB Deep (diluar Lab PA, Tuntunan USG/CT-Scan)	660.000	990.000	1.650.000	Per Tindakan
	3 Frozen Zection				
	a Frozen Zection (FZ) pemeriksaan 1-2 blok	423.600	635.400	1.059.000	Per Tindakan
	b Frozen Zection (FZ) pemeriksaan >2 blok	484.600	726.900	1.211.500	Per Tindakan
	c Frozen Zection (FZ) dari Rumah Sakit Swasta pemeriksaan 1-2 blok	1.567.600	2.351.400	3.919.000	Per Tindakan
	d Frozen Zection (FZ) dari Rumah Sakit Swasta pemeriksaan >2 blok	2.541.000	3.811.500	6.352.500	Per Tindakan
	4 Histokimia				
	a Kecil				
	- 1 jenis pemeriksaan	53.700	125.300	179.000	Per Tindakan
	- 2 jenis pemeriksaan	57.750	134.750	192.500	Per Tindakan
	- 3 jenis pemeriksaan	74.250	173.250	247.500	Per Tindakan
	b Sedang				
	Bone marrow aspirasi dan biopsi	113.100	263.900	377.000	Per Tindakan
	5 Imunohistokimia				
	a Imunohistokimia 1 jenis pemeriksaan	165.000	385.000	550.000	Per Tindakan
	b Imunohistokimia 2 jenis pemeriksaan	330.000	770.000	1.100.000	Per Tindakan
	c Imunohistokimia 3 jenis pemeriksaan	371.250	866.250	1.237.500	Per Tindakan
	d Imunohistokimia lebih dari 3 jenis pemeriksaan	825.000	1.925.000	2.750.000	Per Tindakan
	6 Otopsi				
	a Otopsi bahan kecil (1 organ)	536.250	1.251.250	1.787.500	Per Tindakan
	b Otopsi bahan sedang (2-3 organ)	1.155.000	2.695.000	3.850.000	Per Tindakan
	c Otopsi bahan besar (>3 organ)	1.732.500	4.042.500	5.775.000	Per Tindakan
B	Tarif Prosesing Sediaan :				
	1 Histopatologi				
	a Pemeriksaan PA kecil (1-4 blok)	119.700	279.300	399.000	Per Tindakan
	b Pemeriksaan Pa sedang (5-8 blok)	189.750	442.750	632.500	Per Tindakan
	c Pemeriksaan PA besar (>8 blok)	288.750	673.750	962.500	Per Tindakan
	d Ca. Cervic stadium IB keatas	247.500	577.500	825.000	Per Tindakan
	e Ca. Cervic stadium IA, insitu	288.750	673.750	962.500	Per Tindakan
	f kulit	119.700	279.300	399.000	Per Tindakan
	g Biopsi endoscopy 1-2 blok	119.700	279.300	399.000	Per Tindakan
	h Biopsi endoscopi 3 blok	140.250	327.250	467.500	Per Tindakan
	2 Sitologi				
	a Pap smear kiriman - 1 slide	33.000	77.000	110.000	Per Tindakan
	b Pap smear kiriman - 2 slide	41.250	96.250	137.500	Per Tindakan
	c Urine,sputum dan sitologi eksfoliatiflain	49.500	115.500	165.000	Per Tindakan
	d Bronkoskopi, bronchial washing	49.500	115.500	165.000	Per Tindakan
	e FNAB kiriman slide	33.000	77.000	110.000	Per Tindakan
	3 Histokimia				
	a 1 jenis pemeriksaan	33.000	77.000	110.000	Per Tindakan
	b 2 jenis pemeriksaan	37.200	86.800	124.000	Per Tindakan
	c 3 jenis pemeriksaan	45.600	106.400	152.000	Per Tindakan

	4 Imunohistokimia				
	a Imunohistokimia 1 jenis pemeriksaan	115.500	269.500	385.000	Per Tindakan
	b Imunohistokimia 2 jenis pemeriksaan	181.500	423.500	605.000	Per Tindakan
	c Imunohistokimia 3 jenis pemeriksaan	264.000	616.000	880.000	Per Tindakan
	d Imunohistokimia lebih dari 3 jenis pemeriksaan	346.500	808.500	1.155.000	Per Tindakan
C	Pemeriksaan yang disetarakan dengan PA kecil				
	1 Sitologi tanpa histokimia (FNA tanpa tuntunan USG/CT-Scan)	90.000	210.000	300.000	Per Tindakan
	2 Papsmear/ Vaginal Smear	90.000	210.000	300.000	Per Tindakan
	3 Semua sitologi lain dengan pengecatan giemsa/ papacicolaon/ Diff Quick	90.000	210.000	300.000	Per Tindakan
	4 Sitologi scrapping	90.000	210.000	300.000	Per Tindakan
D	Pemeriksaan yang di setarakan dengan PAsedang				
	1 FNA dengan tuntunan USG	183.000	427.000	610.000	Per Tindakan
	2 Sitologi Sputum dengan pengecatan Ziehl - nielsen(Histokimia)	183.000	427.000	610.000	Per Tindakan
E	Pemeriksaan yangn disetarakan dengan PAbesar				
	1 FNA tumor paru dengan tuntunan CT-Scan	198.000	462.000	660.000	Per Tindakan
	2 FNA tumor jaringan lunak dan tulang dengan tuntunan CT-Scan	198.000	462.000	660.000	Per Tindakan
XVII	PELAYANAN FARMASI				
A	ASUHAN KEFARMASIAN	3.000	2.000	5.000	Per Pasien/hari
B	BIAYA OBAT NON RACIKAN / BMHP				
	Harga = (HNA+PPN)+20% keuntungan				
C	BIAYA OBAT RACIKAN				
	Harga obat racikan salep/krim/sirup =(HNA+PPN)+20% keuntungan+ 5.000 /pot/botol				
	Pelayanan obat pulveres/racikan kapsul =(HNA+PPN)+20% +1.000/kapsul/bungkus				
D	EMBALASE	900	600	1.500	Per R/Tindakan
E	Tuslah				
	- Obat Racikan	3.000	2.000	5.000	Per R/Tindakan
	- Obat jadi	420	280	700	Per R/Tindakan
XVII	PELAYANAN BANK DARAH				
	1 Crossmachth (metode gel)	60.000	90.000	150.000	Per Tindakan
	2 Golongan darah	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	3 Phlebotomy	77.000	115.500	192.500	Per Tindakan
	4 penyimpanan , pengolahan dan distribusi darah	24.000	36.000	60.000	Per Tindakan
XVIII	PELAYANAN FORENSIK DAN MOBILJENAZAH				
	1 Pemeriksaan Jenasah	21.000	14.000	35.000	Per Tindakan
	2 Konservasi / Pengawetan	275.000	412.500	687.500	Per Tindakan
	3 Rekonstruksi Jenasah	101.200	151.800	253.000	Per Tindakan
	4 Penitipan Jenasah tanpa pendingin / hari	50.600	75.900	126.500	Per Tindakan
	5 Penitipan Jenasah dengan pendingin / hari	96.800	145.200	242.000	Per Tindakan
	6 Perawatan Jenasah				
	a. Tanpa resiko	28.600	42.900	71.500	Per Tindakan
	b. Dengan resiko	52.800	79.200	132.000	Per Tindakan
	7 Visum Et Repertum				
	- Luar	41.800	62.700	104.500	Per Tindakan
	- Dalam / Otopsi	506.000	759.000	1.265.000	Per Tindakan
XIX	PELAYANAN STERILISASI DAN LAUNDRY				
	1 Gaas Kecil	400	600	1.000	Per Tindakan
	2 Gaas Besar	800	1.200	2.000	Per Tindakan
	3 Buiq Gaas (bungkus)	4.400	6.600	11.000	Per Tindakan
	4 Gaas waten tanpa kapas	1.000	1.500	2.500	Per Tindakan
	5 Gaas waten dengan kapas	1.000	1.500	2.500	Per Tindakan
	6 Gaas mata	1.000	1.500	2.500	Per Tindakan
	7 Tampon Vagina	1.200	1.800	3.000	Per Tindakan
	8 Papan Spalk ukuran 100 cm	13.200	19.800	33.000	Per Tindakan
	9 Papan Spalk ukuran 50 cm	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan
	10 Ransel Verband	20.800	31.200	52.000	Per Tindakan
	11 Deppers HD dan Tonsil	30.800	46.200	77.000	Per Tindakan
	12 Tampon Gigi	25.600	38.400	64.000	Per Tindakan
	13 Donat	6.600	9.900	16.500	Per Tindakan
	14 Tampon tanpa Boorzalft (bungkus)	1.800	2.700	4.500	Per Tindakan
	15 Tampon dengan Boorzalft (bungkus)	3.200	4.800	8.000	Per Tindakan
	16 Lidi Kapas (bungkus)	13.200	19.800	33.000	Per Tindakan
	17 Kapas Savlon (bungkus)	8.800	13.200	22.000	Per Tindakan
	18 Kapas Alkohol (Bungkus)	6.600	9.900	16.500	Per Tindakan
	19 Kapas potong segi empat	11.000	16.500	27.500	Per Tindakan
	20 Benang tali pusat	11.000	16.500	27.500	Per Tindakan
	21 Sterilisasi Handscun	3.200	4.800	8.000	Per Tindakan

	22 Sterilisasi Instrumen dari unit RS	2.800	4.200	7.000	Per Tindakan
	23 Sterilisasi Instrumen dari luar RS / Kilo	6.600	9.900	16.500	Per Tindakan
XX	PELAYANAN GIZI				
	1 Biaya Makanan Padat VIP / VVIP	6.000	24.000	30.000	Per porsi
	2 Biaya Makanan Padat KLS I/II/III	4.800	19.200	24.000	Per porsi
	2 Biaya Makanan Saring KLS VIP/VVIP	4.800	19.200	24.000	Per porsi
	4 Biaya Makanan Saring KLS I/ II/III	3.600	14.400	18.000	Per porsi
	5 Biaya Makanan Cair Formula RS R. VIP KLS I/II/III				
	- Sonde Diit	2.200	8.800	11.000	Per porsi
	- Malnutrisi Anak	1.000	4.000	5.000	Per porsi
	- Makanan Cair	2.200	8.800	11.000	Per porsi
	6 Biaya Makanan Cair Komersial R. VIP KLS I/II/III				
	- Polimerik Dewasa	1.600	6.400	8.000	Per porsi
	- Polimerik Anak	1.600	6.400	8.000	Per porsi
	- Spesifik Tinggi Serat	3.000	12.000	15.000	Per porsi
	- Spesifik Diabetes	2.200	8.800	11.000	Per porsi
	- Spesifik Ginjal	3.400	13.600	17.000	Per porsi
	- Spesifik Tinggi Protein	4.000	16.000	20.000	Per porsi
	- Spesifik Penyakit Hati	6.200	24.800	31.000	Per porsi
	- Spesifik Rendah Lemak	1.400	5.600	7.000	Per porsi
	- Spesifik Malnutrisi Dewasa/Kekurangan Glutamin	4.600	18.400	23.000	Per porsi
	- Spesifik Minuman Serbuk Untuk Anak 1-5 Th.	3.000	12.000	15.000	Per porsi
	- Spesifik BBLR (1)	400	1.600	2.000	Per porsi
	- Spesifik BBLR (2)	400	1.600	2.000	Per porsi
	- Spesifik Neonatus	400	1.600	2.000	Per porsi
	7 Konsultasi Asuhan Gizi Klinik				
	a. VVIP / VIP	28.000	7.000	35.000	Per Pasien/hari
	b. Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU	16.000	4.000	20.000	Per Pasien/hari
	c. PICU/ NICU	16.000	4.000	20.000	Per Pasien/hari
	d. Rawat Jalan	16.000	4.000	20.000	Per Pasien/hari
XXI	PELAYANAN HOME CARE				
	1 Paket Rawat Luka A (5 kali rawat luka + 3 kali cek GDS)	260.000	390.000	650.000	perpasien
	2 Paket Rawat Luka B (3 kali rawat luka + 1 kali cek GDS)	132.100	198.150	330.250	perpasien
	3 Paket Poliklinik (Antar Jemput Pasien + Pendaftaran + Pengambilan Obat)	80.000	120.000	200.000	perpasien
	4 Paket Perawatan 6 Jam (Pemeriksaan TTV + Perawatan KDM)	70.000	105.000	175.000	perpasien
	5 Paket Perawatan 12 Jam (Pemeriksaan TTV + Perawatan KDM)	140.000	210.000	350.000	perpasien
	6 Paket Perawatan 24 Jam (Pemeriksaan TTV + Perawatan KDM)	210.000	315.000	525.000	perpasien
	7 Paket Perawatan 1 Bulan (Pemeriksaan TTV + Perawatan KDM)	3.000.000	4.500.000	7.500.000	perpasien
	8 Paket Perawatan Pasca Melahirkan (3 kali kunjungan dengan rawat luka post op, pijat bayi, pijat laktasi)	300.000	450.000	750.000	perpasien
XXII	VISITASI HOME CARE				
A	Dokter Umum				
	1 Kunjungan Rumah/Onsite	102.000	68.000	170.000	perpasien/ kali
	2 Konsultasi Via Telepon	30.000	20.000	50.000	perpasien/ kali
B	Dokter Spesialis				
	1 Kunjungan Rumah/Onsite	270.000	180.000	450.000	perpasien/ kali
	2 Konsultasi Via Telepon	42.000	28.000	70.000	perpasien/ kali
C	Perawat/Bidan/Nakes Lain				
	1 Kunjungan Rumah/Onsite	60.000	40.000	100.000	perpasien/ kali

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	7
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DOMPU			
	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD		
A	Pemeriksaan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan		
1	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kesehatan	11.000	Per pasien
2	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Sakit	3.000	Per pasien
3	Pemeriksaan dalam rangka penerbitanSurat Keterangan Kesehatan Calon Pegawai	110.000	Per pasien
4	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Cuti Hamil	3.500	Per pasien
5	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan untuk menikah	6.000	Per pasien
6	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat keterangan Klaim asuransi	21.000	Per pasien
7	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat keterangan untuk kepentingan penyidikan (visum luar) kecuali visum KDRT	55.000	Per pasien
8	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat keterangan untuk General Check-Up	157.500	Per pasien
B	Pemeriksaan Dokter Rawat Jalan dan IGD		
1	Jasa Pelayanan		
	a) Dokter umum	25.000	Per pasien
	b) Dokter Spesialis	40.000	Per pasien
	c) Dokter IGD	25.000	Per pasien
	d) Konsultasi Dokter Spesialis IGD	15.000	Per pasien
2	Konsultasi Gizi :		
C	Tindakan Rawat Jalan dan IGD		
1	Tindakan rawat medik kelompok I		
	a) Dokter umum	40.000	Per pasien
	b) Dokter Spesialis	60.000	Per pasien
	c) IGD	50.000	Per pasien
2	Tindakan rawat medik Kelompok II		
	a) Dokter umum	110.000	Per pasien
	b) Dokter Spesialis	210.000	Per pasien
	c) IGD	165.000	Per pasien
3	Tindakan rawat medik kelompok III		
	a) Dokter umum	315.000	Per pasien
	b) Dokter Spesialis	420.000	Per pasien
	c) IGD	385.000	Per pasien
D	Tindakan klinik Gigi		
I	Prosedur Rawat Inap		
	1 prosedur kelenjar ludah (ringan)		
	a) Kelas 3	2.100.000	Per Pasien
	b) Kelas 2	2.400.000	Per Pasien
	c) Kelas 1	2.700.000	Per Pasien
	d) Kelas VIP/ICU/NICU	3.000.000	Per Pasien
	e) VVIP	3.600.000	Per Pasien
	2 prosedur kelenjar ludah (sedang)		
	a) Kelas 3	2.900.000	Per Pasien
	b) Kelas 2	3.300.000	Per Pasien
	c) Kelas 1	3.700.000	Per Pasien
	d) Kelas VIP/ICU/NICU	4.100.000	Per Pasien
	e) VVIP	4.700.000	Per Pasien

	3 prosedur kelenjar ludah (berat)		
a)	Kelas 3	4.100.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	4.500.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	4.900.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	5.300.000	Per Pasien
e)	VVIP	5.800.000	Per Pasien
	4 operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (ringan)		
a)	Kelas 3	1.500.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	1.750.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	2.000.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	2.300.000	Per Pasien
e)	VVIP	2.750.000	Per Pasien
	5 operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (sedang)		
a)	Kelas 3	2.300.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	2.600.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	2.900.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	3.200.000	Per Pasien
e)	VVIP	3.700.000	Per Pasien
	6 operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut (berat)		
a)	Kelas 3	3.100.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	3.400.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	3.700.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	4.100.000	Per Pasien
e)	VVIP	4.700.000	Per Pasien
	7 prosedur mulut (ringan)		
a)	Kelas 3	3.100.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	3.400.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	3.700.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	4.100.000	Per Pasien
e)	VVIP	4.700.000	Per Pasien
	8 prosedur mulut (sedang)		
a)	Kelas 3	2.200.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	2.500.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	2.800.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	3.400.000	Per Pasien
e)	VVIP	4.100.000	Per Pasien
	9 prosedur mulut (berat)		
a)	Kelas 3	3.100.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	3.400.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	3.700.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	4.100.000	Per Pasien
e)	VVIP	4.700.000	Per Pasien
	10 penyakit mulut dan gigi (ringan)		
a)	Kelas 3	1.100.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	1.400.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	1.800.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	2.300.000	Per Pasien
e)	VVIP	3.000.000	Per Pasien
	11 penyakit mulut dan gigi (sedang)		
a)	Kelas 3	1.300.000	Per Pasien
b)	Kelas 2	1.600.000	Per Pasien
c)	Kelas 1	1.900.000	Per Pasien
d)	Kelas VIP/ICU/NICU	2.400.000	Per Pasien
e)	VVIP	3.100.000	Per Pasien

	12 penyakit mulut dan gigi (berat)		
	a) Kelas 3	2.200.000	Per Pasien
	b) Kelas 2	2.500.000	Per Pasien
	c) Kelas 1	2.800.000	Per Pasien
	d) Kelas VIP/ICU/NICU	3.200.000	Per Pasien
	e) VVIP	3.700.000	Per Pasien
II	Prosedur Rawat Jalan		
	1 gigi	110.000	Per Pasien
	2 konsultasi atau pemeriksaan lain	25.000	Per Pasien
	3 penyakit akut besar lain-lain	110.000	Per Pasien
	4 penyakit akut kecil lain-lain	80.000	Per Pasien
	5 penyakit kronis besar lain-lain	100.000	Per Pasien
	6 penyakit kronis kecil lain-lain	70.000	Per Pasien
	7 prosedur kelenjar ludah	310.000	Per Pasien
	8 prosedur operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut	550.000	Per Pasien
	9 prosedur besar pada mulut dan lidah	275.000	Per Pasien
	10 prosedur kecil pada mulut dan lidah	140.000	Per Pasien
	11 prosedur pada gigi	110.000	Per Pasien
E	TINDAKAN KEBIDANAN/NEONATOLOGI		
1	Partus Normal		
	a) Kelas 3	575.000	Per Pasien
	b) Kelas 2	675.000	Per Pasien
	c) Kelas 1	900.000	Per Pasien
	d) Kelas VIP/ICU	1.100.000	Per Pasien
	e) VVIP	1.400.000	Per Pasien
2	Partus dengan Vakum/Forcep		Per Pasien
	a) Kelas 3	675.000	Per Pasien
	b) Kelas 2	900.000	Per Pasien
	c) Kelas 1	1.100.000	Per Pasien
	d) Kelas VIP/ICU	1.400.000	Per Pasien
	e) VVIP	2.000.000	Per Pasien
3	Resusitasi Neonatal	250.000	Per Pasien
F	BIAYA RAWAT INAP		
1	Kamar		
	a) Kelas 3	55.000	Per Pasien
	b) Kelas 2	80.000	Per Pasien
	c) Kelas 1	110.000	Per Pasien
	d) Kelas VIP	300.000	Per Pasien
	e) ICU/NICU/PICU	275.000	Per Pasien
	f) HCU	200.000	Per Pasien
	g) Ruang Isolasi emerging penyakit infeksi	110.000	Per Pasien
	h) VVIP	500.000	Per Pasien
2	Visite Dokter Spesialis		
	a) Kelas 3	30.000	Per Pasien
	b) Kelas 2	55.000	Per Pasien
	c) Kelas 1	85.000	Per Pasien
	d) Kelas VIP	110.000	Per Pasien
	e) ICU/NICU/PICU	165.000	Per Pasien
	f) HCU	100.000	Per Pasien
	g) Ruang Isolasi emerging penyakit infeksi	85.000	Per Pasien
	h) VVIP	175.000	Per Pasien
3	Visite Dokter Umum		
	a) Kelas 3	15.000	Per Pasien
	b) Kelas 2	30.000	Per Pasien
	c) Kelas 1	45.000	Per Pasien
	d) Kelas VIP	60.000	Per Pasien
	e) ICU/NICU/PICU	85.000	Per Pasien

	f) HCU	50.000	Per Pasien
	g) Ruang Isolasi emerging penyakit infeksi	45.000	Per Pasien
	h) VVIP	100.000	Per Pasien
G	TINDAKAN PERAWATAN		
1	Pasang infus		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	40.000	Per Pasien
2	Pasang Cateter/Magslang/NGT		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	40.000	Per Pasien
3	Pasang Hugna		
	Kelas 3	15.000	Per Pasien
	Kelas 2	20.000	Per Pasien
	Kelas 1	25.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	30.000	Per Pasien
	VVIP	30.000	Per Pasien
4	WSD		
	Kelas 3	100.000	Per Pasien
	Kelas 2	125.000	Per Pasien
	Kelas 1	150.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	200.000	Per Pasien
	VVIP	225.000	Per Pasien
5	Pleural pungsi		
	Kelas 3	25.000	Per Pasien
	Kelas 2	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	35.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	55.000	Per Pasien
	VVIP	60.000	Per Pasien
6	Asites pungsi		
	Kelas 3	25.000	Per Pasien
	Kelas 2	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	35.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	55.000	Per Pasien
	VVIP	60.000	Per Pasien
7	EKG / ECG		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	40.000	Per Pasien
8	Nebulizer		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	40.000	Per Pasien
9	Spirometri		
	Kelas 3	50.000	Per Pasien
	Kelas 2	60.000	Per Pasien
	Kelas 1	75.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	100.000	Per Pasien
	VVIP	120.000	Per Pasien
10	Jahit Luka		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	40.000	Per Pasien

11	Traksi		
	Kelas 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 2	35.000	Per Pasien
	Kelas 1	40.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	45.000	Per Pasien
	VVIP	50.000	Per Pasien
12	Blood Title :		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	40.000	Per Pasien
	VVIP	50.000	Per Pasien
13	Perawatan Luka Ringan :		
	Kelas 3	15.000	Per Pasien
	Kelas 2	20.000	Per Pasien
	Kelas 1	25.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	30.000	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
14	Perawatan Luka Sedang :		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	45.000	Per Pasien
15	Perawatan Luka Berat :		
	Kelas 3	25.000	Per Pasien
	Kelas 2	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	35.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	40.000	Per Pasien
	VVIP	50.000	Per Pasien
16	Perawatan Luka Bakar Kurang 10% :		
	Kelas 3	15.000	Per Pasien
	Kelas 2	20.000	Per Pasien
	Kelas 1	35.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	40.000	Per Pasien
	VVIP	50.000	Per Pasien
17	Perawatan Luka Bakar 20-60% :		
	Kelas 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 2	35.000	Per Pasien
	Kelas 1	40.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	45.000	Per Pasien
	VVIP	50.000	Per Pasien
18	Perawatan Luka Bakar Lebih 60% :		
	Kelas 3	40.000	Per Pasien
	Kelas 2	50.000	Per Pasien
	Kelas 1	60.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	70.000	Per Pasien
	VVIP	100.000	Per Pasien
19	Persiapan Operasi :		
	Kelas 3	25.000	Per Pasien
	Kelas 2	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	50.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	60.000	Per Pasien
	VVIP	75.000	Per Pasien
20	RJP :		
	Kelas 3	35.000	Per Pasien
	Kelas 2	50.000	Per Pasien
	Kelas 1	80.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	110.000	Per Pasien
	VVIP	130.000	Per Pasien
21	USG Kehamilan :		
	Kelas 3	35.000	Per Pasien
	Kelas 2	50.000	Per Pasien
	Kelas 1	75.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	110.000	Per Pasien
	VVIP	130.000	Per Pasien
22	Infus Pump :		
	Kelas 3	25.000	Per Pasien
	Kelas 2	35.000	Per Pasien
	Kelas 1	50.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	75.000	Per Pasien
	VVIP	80.000	Per Pasien

23	Transfusi darah		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	40.000	Per Pasien
	VVIP	50.000	Per Pasien
24	Bilas Lambung		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	40.000	Per Pasien
25	Memandikan Pasien	10.000	Per Pasien
26	Pelepasan WSD		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	40.000	Per Pasien
27	in Test		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	40.000	Per Pasien
28	an Jenazah		
	Kelas 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 2	25.000	Per Pasien
	Kelas 1	30.000	Per Pasien
	Kelas VIP/ICU/NICU	40.000	Per Pasien
	VVIP	50.000	Per Pasien
	a. ICU / NICU	20.000	Per Pasien
H	Tindakan Medik Non Operatif		
1	Pemasangan CVC	750.000	Per Pasien
2	Ventilator	1.000.000	Per Pasien
3	Intubasi	200.000	Per Pasien
4	Bronco Toilet	50.000	Per Pasien
5	Pasang Epidural	500.000	Per pasien
6	Pemasangan NIV	250.000	Per pasien
7	CPAP	200.000	Per pasien
I	PERAWATAN BAYI		
1	Foto Terapi	85.000	Per pasien
2	Konsultasi Laktasi	25.000	Per pasien
3	Imunisasi	15.000	Per pasien
J	Tindakan Operasi di Bedah Sentral		
1	Kelompok Ringan :		
	Kelas 3	1.650.000	Per Pasien
	Kelas 2	1.900.000	Per Pasien
	Kelas 1	2.100.000	Per Pasien
	Kelas VIP	2.700.000	Per Pasien
	VVIP	3.000.000	Per Pasien
2	Kelompok Sedang :		
	Kelas 3	2.100.000	Per Pasien
	Kelas 2	2.700.000	Per Pasien
	Kelas 1	3.200.000	Per Pasien
	Kelas VIP	4.200.000	Per Pasien
	VVIP	4.500.000	Per Pasien
3	Kelompok Berat :		
	Kelas 3	3.150.000	Per Pasien
	Kelas 2	3.700.000	Per Pasien
	Kelas 1	4.200.000	Per Pasien
	Kelas VIP	5.300.000	Per Pasien
	VVIP	6.000.000	Per Pasien
4	Kelompok Khusus:		
	Kelas 3	3.150.000	Per Pasien
	Kelas 2	3.700.000	Per Pasien
	Kelas 1	4.900.000	Per Pasien
	Kelas VIP	6.300.000	Per Pasien

	VVIP	7.000.000	Per Pasien
	Ruang Pemulihan :		
K	HEMODIALISIS		
	Pelayanan Hemodialisis Terencana		
1	Penggantian transfer set (CAPD)	85.000	Per Pasien
2	hemodialisis single use	800.000	Per Pasien
	Pelayanan Hemodialisis Cyto		
3	Penggantian transfer set (CAPD)	105.000	Per Pasien
4	hemodialisis single use	900.000	Per Pasien
	Tindakan Hemodialisis di ICU/OK		
5	Pemasangan CDL untuk hemodialisis	2.750.000	Per Pasien
6	Repair/reposisi CDL	1.000.000	Per Pasien
7	Aff CDL, perawatan luka dan perawatan CDL	380.000	Per Pasien
L	Tindakan Medis		
1	Injeksi intra artikuler		
	Kelas 3	50.000	Per Pasien
	Kelas 2	60.000	Per Pasien
	Kelas 1	70.000	Per Pasien
	Kelas VIP	80.000	Per Pasien
	VVIP	90.000	Per Pasien
2	Tindakan Bone marrow aspiration		
	Kelas 3	300.000	Per Pasien
	Kelas 2	400.000	Per Pasien
	Kelas 1	500.000	Per Pasien
	Kelas VIP	700.000	Per Pasien
	VVIP	750.000	Per Pasien
3	Echocardiografi		
	Kelas 3	200.000	Per Pasien
	Kelas 2	250.000	Per Pasien
	Kelas 1	280.000	Per Pasien
	Kelas VIP	300.000	Per Pasien
	VVIP	350.000	Per Pasien
M	Pemeriksaan Laboratorium :		
I	HEMATOLOGI :		
1	Darah Rutin/ Lengkap		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	71.500	Per Pasien
	Kelas 1	75.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	79.000	Per Pasien
	VVIP	83.000	Per Pasien
2	Golongan Darah ABO+Rhesus		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	24.000	Per Pasien
	Kelas 1	25.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	26.500	Per Pasien
	VVIP	28.000	Per Pasien

3	Masa pembekuan dan perdarahan		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 1	21.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	22.500	Per Pasien
	VVIP	23.500	Per Pasien
4	Hapusan Darah (+Mikroskopik Manual)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	93.500	Per Pasien
	Kelas 1	98.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	103.000	Per Pasien
	VVIP	108.000	Per Pasien
5	Malaria (Rapid+Mikroskopik Manual)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	40.000	Per Pasien
	Kelas 1	50.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	60.000	Per Pasien
	VVIP	70.000	Per Pasien
6	Diff count Leukosit (manual)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	17.000	Per Pasien
	Kelas 1	17.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	18.500	Per Pasien
	VVIP	19.500	Per Pasien
7	Laju Endap Darah (LED)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	20.000	Per Pasien
	Kelas 1	21.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	22.500	Per Pasien
	VVIP	23.500	Per Pasien
8	PPT		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	84.000	Per Pasien
	Kelas 1	88.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	93.000	Per Pasien
	VVIP	97.500	Per Pasien
9	APTT		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	160.000	Per Pasien
	Kelas 1	168.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	176.500	Per Pasien
	VVIP	185.500	Per Pasien
10	Fibrinogen		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	79.000	Per Pasien
	Kelas 1	83.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	87.000	Per Pasien
	VVIP	91.500	Per Pasien
II	KIMIA		
11	Bilirubin Total		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	31.500	Per Pasien
	Kelas 1	33.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	35.000	Per Pasien
	VVIP	36.500	Per Pasien
12	Bilirubin Indirect		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	34.000	Per Pasien
	Kelas 1	36.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	37.500	Per Pasien
	VVIP	39.500	Per Pasien
13	Bilirubin Direct		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	34.000	Per Pasien
	Kelas 1	36.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	37.500	Per Pasien
	VVIP	39.500	Per Pasien
14	SGOT		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien

15	SGPT		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
16	Albumin		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
17	BUN		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
18	Kreatinin		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
19	Asam Urat		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
20	Gula Darah puasa		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
21	Gula Darah Sewaktu		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
22	Gula Darah 2JPP		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
23	HbA1C		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	201.500	Per Pasien
	Kelas 1	211.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	222.500	Per Pasien
	VVIP	233.500	Per Pasien
24	Trigliserida		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	34.000	Per Pasien
	Kelas 1	36.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	37.500	Per Pasien
	VVIP	39.500	Per Pasien
25	Cholesterol HDL		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	83.500	Per Pasien
	Kelas 1	87.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	92.000	Per Pasien
	VVIP	96.500	Per Pasien
26	Cholesterol LDL		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	245.000	Per Pasien
	Kelas 1	257.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	270.000	Per Pasien
	VVIP	283.500	Per Pasien
27	Urine Lengkap (+Mikroskopik Manual)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
28	Feses Lengkap (+Mikroskopik Manual)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
29	Analisa Sperma (+Mikroskopik Manual)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	100.000	Per Pasien

	Kelas 1	105.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	110.500	Per Pasien
	VVIP	116.000	Per Pasien
30	Analisa Cairan Vagina (+Mikroskopik Manual)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	60.000	Per Pasien
	Kelas 1	63.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	66.500	Per Pasien
	VVIP	69.500	Per Pasien
31	Sampling Darah Vena 1 Tabung		
	RAJAL, KLS 2 & 3	11.000	Per Pasien
32	Sampling Darah Vena 2 Tabung		Per Pasien
	RAJAL, KLS 2 & 3	15.000	Per Pasien
33	Sampling Darah Vena 3 Tabung		
	RAJAL, KLS 2 & 3	17.500	Per Pasien
34	Ferritin (immunoagglutination)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	161.000	Per Pasien
	Kelas 1	169.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	174.000	Per Pasien
	VVIP	179.000	Per Pasien
35	Ferritin (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	161.000	Per Pasien
	Kelas 1	169.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	178.000	Per Pasien
	VVIP	187.000	Per Pasien
36	Serum Iron		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	87.000	Per Pasien
	Kelas 1	91.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	94.000	Per Pasien
	VVIP	97.000	Per Pasien
37	Transerin/ TIBC		Per Pasien
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	87.000	Per Pasien
	Kelas 1	91.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	94.000	Per Pasien
	VVIP	97.000	Per Pasien
38	Elektrolit (Na, K, Cl, Ca)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	350.000	Per Pasien
	Kelas 1	367.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	379.000	Per Pasien
	VVIP	390.000	Per Pasien
39	Analisa Gas Darah (gastat)		Per Pasien
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	350.000	Per Pasien
	Kelas 1	367.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	379.000	Per Pasien
	VVIP	390.000	Per Pasien
40	Globulin		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
41	Gamma GT		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	29.500	Per Pasien
	Kelas 1	31.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	32.500	Per Pasien
	VVIP	34.000	Per Pasien
42	Protein Total		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	35.000	Per Pasien
	Kelas 1	36.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	38.500	Per Pasien
	VVIP	40.500	Per Pasien
43	Cholesterol Total		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
44	Analisa Cairan Pleura		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	150.000	Per Pasien
	Kelas 1	157.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	165.500	Per Pasien
	VVIP	174.000	Per Pasien
45	Analisa Cairan Sendi		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	169.000	Per Pasien
	Kelas 1	177.500	Per Pasien

	VIP/ICU/NICU	186.000	Per Pasien
	VVIP	195.500	Per Pasien
46	Analisa Cairan Ascites		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	150.000	Per Pasien
	Kelas 1	157.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	165.500	Per Pasien
	VVIP	174.000	Per Pasien
III	IMUNOLOGI		
47	WIDAL		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	47.500	Per Pasien
	Kelas 1	50.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	52.500	Per Pasien
	VVIP	55.000	Per Pasien
48	Tubex TF		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	622.000	Per Pasien
	Kelas 1	653.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	685.000	Per Pasien
	VVIP	720.000	Per Pasien
49	HIV (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	60.000	Per Pasien
	Kelas 1	63.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	66.500	Per Pasien
	VVIP	69.500	Per Pasien
50	HBsAg (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	55.000	Per Pasien
	Kelas 1	58.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	61.000	Per Pasien
	VVIP	64.000	Per Pasien
51	Anti HCV (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	112.000	Per Pasien
	Kelas 1	117.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	123.500	Per Pasien
	VVIP	129.500	Per Pasien
52	TPHA (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	50.000	Per Pasien
	Kelas 1	52.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	55.500	Per Pasien
	VVIP	58.000	Per Pasien
53	VDRL		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	66.000	Per Pasien
	Kelas 1	69.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	73.000	Per Pasien
	VVIP	76.500	Per Pasien
54	IgM & IgG Anti Dengue (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	126.000	Per Pasien
	Kelas 1	132.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	139.000	Per Pasien
	VVIP	146.000	Per Pasien

55	Tes Narkoba (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	190.000	Per Pasien
	Kelas 1	199.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	209.500	Per Pasien
	VVIP	220.000	Per Pasien
56	PP TEST (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	30.000	Per Pasien
	Kelas 1	31.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	33.500	Per Pasien
	VVIP	35.000	Per Pasien
57	NT-proBNP (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	291.000	Per Pasien
	Kelas 1	306.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	321.500	Per Pasien
	VVIP	337.500	Per Pasien
58	Hs Troponin-I (ELFA)		Per Pasien
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	269.000	Per Pasien
	Kelas 1	282.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	296.500	Per Pasien
	VVIP	311.500	Per Pasien
59	CMV IgG (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	150.000	Per Pasien
	Kelas 1	157.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	165.500	Per Pasien
	VVIP	174.000	Per Pasien
60	CMV IgM (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	163.000	Per Pasien
	Kelas 1	171.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	180.500	Per Pasien
	VVIP	189.500	Per Pasien
61	Rubella IgG (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	174.000	Per Pasien
	Kelas 1	183.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	192.000	Per Pasien
	VVIP	201.500	Per Pasien
62	Rubella IgM (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	233.000	Per Pasien
	Kelas 1	244.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	257.000	Per Pasien
	VVIP	269.500	Per Pasien
63	Toxoplasma IgG (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	230.000	Per Pasien
	Kelas 1	241.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	254.000	Per Pasien
	VVIP	266.500	Per Pasien
64	Toxoplasma IgG (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	230.000	Per Pasien
	Kelas 1	241.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	254.000	Per Pasien
	VVIP	266.500	Per Pasien
65	Toxoplasma IgM (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	203.000	Per Pasien
	Kelas 1	213.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	223.500	Per Pasien
	VVIP	235.000	Per Pasien
66	LH (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	120.000	Per Pasien
	Kelas 1	126.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	132.500	Per Pasien
	VVIP	139.000	Per Pasien
67	Estradiol (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	143.500	Per Pasien
	Kelas 1	150.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	158.500	Per Pasien
	VVIP	166.000	Per Pasien
68	FSH (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	166.000	Per Pasien
	Kelas 1	174.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	183.500	Per Pasien
	VVIP	192.500	Per Pasien
69	Progesterone (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	173.000	Per Pasien

	Kelas 1	181.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	190.500	Per Pasien
	VVIP	200.000	Per Pasien
70	B-HCG (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	161.500	Per Pasien
	Kelas 1	169.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	178.000	Per Pasien
	VVIP	187.000	Per Pasien
71	HbSAg Qualitative (ELFA)		Per Pasien
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	139.000	Per Pasien
	Kelas 1	146.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	153.000	Per Pasien
	VVIP	161.000	Per Pasien
72	HAV-AB (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	256.000	Per Pasien
	Kelas 1	269.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	282.500	Per Pasien
	VVIP	296.500	Per Pasien
73	HAVAB-IgM (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	225.000	Per Pasien
	Kelas 1	237.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	248.500	Per Pasien
	VVIP	261.000	Per Pasien
74	HbEAg (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	238.000	Per Pasien
	Kelas 1	250.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	262.500	Per Pasien
	VVIP	276.000	Per Pasien
75	Anti HBC IgM (ELFA)		
	RAJAL, KLS 2 & 3	271.000	Per Pasien
	TRANSIT / KELAS 1	284.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	298.500	Per Pasien
	VVIP	313.500	Per Pasien
76	ANTI-HbE (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	238.000	Per Pasien
	Kelas 1	250.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	262.500	Per Pasien
	VVIP	276.000	
77	HbSAg Quantitative (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	343.500	Per Pasien
	Kelas 1	360.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	379.000	Per Pasien
	VVIP	397.500	Per Pasien
78	Anti-HCV (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	226.000	Per Pasien
	Kelas 1	237.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	249.500	Per Pasien
	VVIP	262.000	Per Pasien
79	Anti-HBS (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	147.000	Per Pasien
	Kelas 1	154.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	162.000	Per Pasien
	VVIP	170.000	Per Pasien
80	Anti-HBC II (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	169.500	Per Pasien
	Kelas 1	178.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	187.000	Per Pasien
	VVIP	196.500	Per Pasien
81	Procalcitonin (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	437.000	Per Pasien
	Kelas 1	458.300	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	481.500	Per Pasien
	VVIP	505.500	Per Pasien
82	Syphilis TP (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	129.500	Per Pasien
	Kelas 1	136.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	143.000	Per Pasien
	VVIP	150.000	Per Pasien
83	Active B12 (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	238.000	Per Pasien
	Kelas 1	250.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	262.500	Per Pasien

	VVIP	276.000	Per Pasien
84	25-OH VITAMIN D (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	158.000	Per Pasien
	Kelas 1	166.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	174.500	Per Pasien
	VVIP	183.000	Per Pasien
85	B12 (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	221.500	Per Pasien
	Kelas 1	232.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	244.500	Per Pasien
	VVIP	256.500	Per Pasien
86	Insulin (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	173.500	Per Pasien
	Kelas 1	182.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	191.500	Per Pasien
	VVIP	201.000	Per Pasien
87	HIV AG/AB COMBO (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	195.000	Per Pasien
	Kelas 1	204.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	215.000	Per Pasien
	VVIP	225.500	Per Pasien
88	TSH (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	132.000	Per Pasien
	Kelas 1	139.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	146.000	Per Pasien
	VVIP	153.000	Per Pasien
89	Free T3 (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	170.000	Per Pasien
	Kelas 1	178.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	187.500	Per Pasien
	VVIP	197.000	Per Pasien
90	Free T4 (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	153.000	Per Pasien
	Kelas 1	160.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	168.500	Per Pasien
	VVIP	177.000	Per Pasien
91	Total T4 (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	135.000	Per Pasien
	Kelas 1	141.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	148.500	Per Pasien
	VVIP	156.000	Per Pasien
92	CA 15-3 (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	225.000	Per Pasien
	Kelas 1	236.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	248.000	Per Pasien
	VVIP	260.500	Per Pasien
93	CA 125 II (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	235.000	Per Pasien
	Kelas 1	246.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	259.000	Per Pasien
	VVIP	272.000	Per Pasien
94	CA 19-9 (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	241.500	Per Pasien
	Kelas 1	253.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	266.500	Per Pasien
	VVIP	279.500	Per Pasien
95	CYFRA 21-1 (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	313.000	Per Pasien
	Kelas 1	328.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	345.000	Per Pasien
	VVIP	362.000	Per Pasien
96	AFP (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	172.000	Per Pasien
	Kelas 1	181.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	190.000	Per Pasien
	VVIP	199.500	Per Pasien
97	NSE (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	226.000	Per Pasien
	Kelas 1	237.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	249.500	Per Pasien
	VVIP	262.000	Per Pasien

98	Total PSA (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	189.500	Per Pasien
	Kelas 1	199.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	209.000	Per Pasien
	VVIP	219.500	Per Pasien
99	SARS-COV-2 IgG (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	233.000	Per Pasien
	Kelas 1	244.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	257.000	Per Pasien
	VVIP	269.500	Per Pasien
100	SARS-COV-2 IgM (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	173.000	Per Pasien
	Kelas 1	181.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	190.500	Per Pasien
	VVIP	200.000	Per Pasien
101	SARS-COV-2 IgG II Quantitative (ELFA)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	319.000	Per Pasien
	Kelas 1	335.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	351.500	Per Pasien
	VVIP	369.000	Per Pasien
96	IgM Anti Leptospira		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	33.500	Per Pasien
	Kelas 1	35.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	37.000	Per Pasien
	VVIP	39.000	Per Pasien
97	IgG Anti Leptospira		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	36.000	Per Pasien
	Kelas 1	38.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	40.000	Per Pasien
	VVIP	42.000	Per Pasien
98	NS1 (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	78.000	Per Pasien
	Kelas 1	82.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	86.000	Per Pasien
	VVIP	90.500	Per Pasien
99	ALP		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	27.500	Per Pasien
	Kelas 1	29.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	30.500	Per Pasien
	VVIP	32.000	Per Pasien
100	GDS (POCT)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	17.500	Per Pasien
	Kelas 1	18.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	19.500	Per Pasien
	VVIP	20.500	Per Pasien
101	Antigen COVID-19 (Rapid)		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	109.000	Per Pasien
	Kelas 1	114.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	120.000	Per Pasien
	VVIP	126.000	Per Pasien
102	TCM COVID 19		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	300.000	Per Pasien
	Kelas 1	315.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	331.000	Per Pasien
	VVIP	347.500	Per Pasien
103	Salmonella Thypi IgG-IgM		
	Rawat jalan, kelas 2 & 3	67.500	Per Pasien
	Kelas 1	71.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	74.500	Per Pasien
	VVIP	78.000	Per Pasien
IV	BACTERIOLOGI		
104	Kultur Sensitifitas Hitung - Kuman Urine		
	Rawat jalan, kelas 3	240.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	260.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	280.000	Per Pasien
	VVIP	295.000	Per Pasien
105	Kultur Sensitifitas Pus		
	Rawat jalan, kelas 3	220.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	240.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	260.000	Per Pasien
	VVIP	280.000	Per Pasien

106	Kultur Sensitifitas Secret		
	Rawat jalan, kelas 3	220.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	240.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	260.000	Per Pasien
	VVIP	280.000	Per Pasien
107	Kultur Sensitifitas Darah / Bacteri		
	Rawat jalan, kelas 3	230.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	250.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	270.000	Per Pasien
	VVIP	290.000	Per Pasien
109	Kultur Sensitifitas Sputum		
	Rawat jalan, kelas 3	220.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	240.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	260.000	Per Pasien
	VVIP	280.000	Per Pasien
110	Kultur Sensitifitas BTA		
	Rawat jalan, kelas 3	230.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	250.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	270.000	Per Pasien
	VVIP	290.000	Per Pasien
111	Kultur Sensitifitas Cairan Tubuh		
	Rawat jalan, kelas 3	220.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	240.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	260.000	Per Pasien
	VVIP	280.000	Per Pasien
112	Kultur Sensitifitas Swab		
	Rawat jalan, kelas 3	220.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	240.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	260.000	Per Pasien
	VVIP	280.000	Per Pasien
113	Pengecatan Gram		
	Rawat jalan, kelas 3	25.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	27.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	30.000	Per Pasien
	VVIP	32.500	Per Pasien

114	Pengecatan BTA,		
	Rawat jalan, kelas 3	25.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	27.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	30.000	Per Pasien
	VVIP	32.500	Per Pasien
115	Pemeriksaan Sputum		
	Rawat jalan, kelas 3	25.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	27.500	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	30.000	Per Pasien
	VVIP	32.500	Per Pasien
116	Pemeriksaan Sputum TCM (GeneXpert TB)		
	Rawat jalan, kelas 3	185.000	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	200.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	230.000	Per Pasien
	VVIP	250.000	Per Pasien
M	PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH		
117	Penyedia Darah Transfusi Perkantong,		
	Rawat jalan, kelas 3	288.750	Per Pasien
	Kelas 1 & 2	315.000	Per Pasien
	VIP/ICU/NICU	341.250	Per Pasien
	VVIP	360.000	Per Pasien
N	Pemeriksaan Radiologi :		
I	CT SCAN		
	1 CT SCAN KEPALA	700.000	Per Pasien
	2 CT SCAN LAIN LAIN	900.000	Per Pasien
II	IMAGING KONTRAS		
	1 Imaging kontras saluran urinari	310.000	Per Pasien
	2 Imaging kontras pembuluh darah	450.000	Per Pasien
	3 imaging kontras lain-lain	280.000	Per Pasien
	4 Imaging nuklir jantung	130.000	Per Pasien
	5 Prosedur Magnetic Resonance Imaging (MRI)	500.000	Per Pasien
	6 Imaging payudara	280.000	Per Pasien
	7 Imaging lain-lain	640.000	Per Pasien
III	PROSEDUR USG		
	1 Prosedur Ultrasound pembuluh darah	300.000	Per Pasien
	2 Prosedur Ultrasound ginekologik	100.000	Per Pasien
	3 Prosedur ultrasound lain-lain	230.000	Per Pasien
IV	LAIN LAIN		
	1 Diagnostik tidur	160.000	Per Pasien
	2 Prosedur besar radiografi	280.000	Per Pasien
V	PEMERIKSAAN RADIOLOGI KONVENSIIONAL POLOS/TANPA		
	1 THORAX AP/PA	80.000	Per Pasien
	2 THORAX LATERAL	80.000	Per Pasien
	3 TOP LORDOTIK	80.000	Per Pasien
	4 THORAX RLD/LLD	80.000	Per Pasien
	5 INVERTOGRAM (KNEE CHEST POSITION)	80.000	Per Pasien
	6 SCOLIOSIS PROGRAM	150.000	Per Pasien
	7 BABYGRAM	90.000	Per Pasien
	8 SKULL AP	90.000	Per Pasien
	9 SKULL LATERAL	90.000	Per Pasien
	10 WATERS	90.000	Per Pasien
	11 MASTOID	90.000	Per Pasien
	12 TMJ OPEN DAN CLOSE MOUTH	120.000	Per Pasien
	13 MANDIBULA	80.000	Per Pasien
	14 ABDOMEN AP	80.000	Per Pasien
	15 ABDOMEN 1/2 DUDUK	80.000	Per Pasien
	16 ABDOMEN LLD	80.000	Per Pasien
	18 VERTEBRA CERVICAL AP	90.000	Per Pasien
	19 VERTEBRA CERVICAL LATERAL	80.000	Per Pasien
	20 VERTEBRA CERVICAL OBLIQUE	80.000	Per Pasien
	21 VERTEBRA THORACAL AP	80.000	Per Pasien
	22 VERTEBRA THORACAL LATERAL	80.000	Per Pasien
	23 VERTEBRA THORACAL OBLIQUE	80.000	Per Pasien
	24 VERTEBRA THORACOLUMBAL AP	80.000	Per Pasien
	25 VERTEBRA THORACOLUMBAL LATERAL	80.000	Per Pasien
	26 VERTEBRA THORACOLUMBAL OBLIQUE	80.000	Per Pasien

	27 VERTEBRA LUMBOSACRAL AP	80.000	Per Pasien
	28 VERTEBRA LUMBOSACRAL LATERAL	80.000	Per Pasien
	29 VERTEBRA LUMBOSACRAL OBLIQUE	80.000	Per Pasien
	30 PELVIS AP	80.000	Per Pasien
	31 SHOULDER AP	80.000	Per Pasien
	32 HUMERUS AP	80.000	Per Pasien
	33 HUMERUS LATERAL	80.000	Per Pasien
	34 ELBOW JOINT AP/PA	80.000	Per Pasien
	35 ELBOW JOINT LATERAL	80.000	Per Pasien
	36 ANTEBRACHI AP/PA	80.000	Per Pasien
	37 ANTEBRACHI LATERAL	80.000	Per Pasien
	38 WRIST JOINT AP/PA	80.000	Per Pasien
	39 WRIST JOINT LATERAL	80.000	Per Pasien
	40 MANUS AP/PA	80.000	Per Pasien
	41 MANUS LATERAL	80.000	Per Pasien
	42 MANUS OBLIQUE	80.000	Per Pasien
	43 FEMUR AP	80.000	Per Pasien
	44 FEMUR LATERAL	80.000	Per Pasien
	45 GENU AP	80.000	Per Pasien
	46 GENU LATERAL	80.000	Per Pasien
	47 CRURIS AP	80.000	Per Pasien
	48 CRURIS LATERAL	80.000	Per Pasien
	49 ANKLE JOINT AP	80.000	Per Pasien
	50 ANKLE JOINT LATERAL	80.000	Per Pasien
	51 PEDIS AP	80.000	Per Pasien
	52 PEDIS LATERAL	80.000	Per Pasien
	53 PEDIS OBLIQUE	80.000	Per Pasien
	54 PANORAMIC	90.000	Per Pasien
	55 DENTAL	45.000	Per Pasien
	56 C - ARM	250.000	Per Pasien
	57 BONE SURVEY	500.000	Per Pasien
	57 BONE SURVEY	500.000	Per Pasien
O	FARMASI		
1	BIAYA FARMASI UNTUK UMUM DAN BPJS		
	BIAYA OBAT NON RACIKAN	850	Per Resep
	Harga obat= (HNA+PPN)+20% keuntungan		
	BIAYA OBAT RACIKAN	5.250	Per Resep
	Harga obat racikan salep/krim/sirup = (HNA+PPN)+20% keuntungan+ 5.000 /pot/botol		Per Resep
	Pelayanan obat pulveres/racikan kapsul=(HNA+PPN)+20% keuntungan +/kapsul/bungkus	5.250	Per Resep
	BIAYA PELAYANAN OBAT ATAS RESEP /PEMBACAAN RESEP	1.050	Per Resep
2	KONSELING FARMASI		
	Konseling obat resep/ obat bebas	5.000	Per Pasien
P	Pelayanan Mobil Ambulance & Mobil Jenazah		
	1. Penggunaan Mobil Ambulance Diwilayah Kota		Per Pasien
	2. Penggunaan Mobil Ambulance Diluar wilayah Kota		Per Pasien
	Dompu Sesuai dengan lampiran		Per Pasien
	Ambulan di hitung @5500 perkilometer tidak termasuk penyeberangan		
Q	Pemulasaran Jenazah (Jenazah pasien RS/dari luar RS)		
	1 Biaya pemakaian kamar jenazah/penitipan		
	asal jenazah dari RSU	70.000	Per Pasien
	asal jenazah dari luar RSU	115.000	Per Pasien
	2 Biaya pemakaian mesin pengawet jenazah	40.000	Per Pasien
	3 Biaya pemulasaran jenazah		
	perawatan	25.000	Per kegiatan
	pemandian	30.000	Per kegiatan
	pendoa	30.000	Per kegiatan
	pemakaman	600.000	Per kegiatan
	Pengawetan Jenazah (Tdk Termasuk Bahan Pengawet)	250.000	Per kegiatan
R	Pendamping Rujukan		
	1. Dokter Spesialis		
	1. Dalam Wilayah Kota	140.000	Per Pasien
	2. Bima	500.000	Per Pasien
	3. Sumbawa	875.000	Per Pasien
	4. Mataram	1.400.000	Per Pasien
	5. Bali	2.000.000	Per Pasien
	6. Jawa/Jakarta	2.450.000	Per Pasien

	2. Dokter Umum		
	1. Dalam Wilayah Kota	125.000	Per Pasien
	2. Bima	300.000	Per Pasien
	3. Sumbawa	420.000	Per Pasien
	4. Mataram	1.000.000	Per Pasien
	5. Bali	1.400.000	Per Pasien
	6. Jawa/Jakarta	1.900.000	Per Pasien
	3. Perawat/Bidan		
	1. Dalam Wilayah Kota	125.000	Per Pasien
	2. Bima	300.000	Per Pasien
	3. Sumbawa	500.000	Per Pasien
	4. Mataram	800.000	Per Pasien
	5. Bali	900.000	Per Pasien
	6. Jawa/Jakarta	1.550.000	Per Pasien
	4. Sopir		
	1. Dalam Wilayah Kota	125.000	Per Pasien
	2. Bima	300.000	Per Pasien
	3. Sumbawa	500.000	Per Pasien
	4. Mataram	750.000	Per Pasien
	5. Bali	800.000	Per Pasien
	6. Jawa/Jakarta	1.450.000	Per Pasien
	Ket: Jika Rujukan Menggunakan Pesawat, maka pasien/keluarga menanggung biaya perjalanan pergi dan pulang untuk pendampingan rujukan		
S	CSSD		
	Gas kecil Steril	840	Per Pasien
	Gas BesarSteril	2.730	Per Pasien
	Darrem Steril	14.175	Per Pasien
	Gas Mata Steril	840	Per Pasien
	Tampon Vagina Steril	2.415	Per Pasien
	Gas roll Gulung	2.415	Per Pasien
	Tampopn GIGI	525	Per Pasien
	Lidi Kapas	263	Per Pasien
	Kapas Savlon	263	Per Keg
	Kapas Alkohol	210	Per Keg
	Kapas Potong Segi Empat	420	Per Keg
	Benang Tali Puser	131	Per Keg
	Sterilisasi Handscun	525	Per Keg
	Sterilisasi Instrumen	1.575	Per Keg
	Sterilisasi Paket Linen Bedah / Obgyn	15.750	Per Keg

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS KESEHATAN			
	1 Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Permintaan Surat Keterangan:		
	a) Surat keterangan kesehatan	10.000	Perpemeriksaan
	b) Surat Keterangan Sakit	10.000	Perpemeriksaan
	c) Surat Keterangan cuti hamil	10.000	Perpemeriksaan
	d) Surat keterangan untuk menikah	10.000	Perpemeriksaan
	e) Surat keterangan rujukan	10.000	Perpemeriksaan
	f) Surat keterangan kelahiran	10.000	Perpemeriksaan
	g) Surat keterangan kematian	10.000	Perpemeriksaan
	Rawat jalan / poliklinik untuk setiap 2 kunjungan		
	a) Puskesmas	10.000	Perpemeriksaan
	b) Puskesmas pembantu	10.000	Perpemeriksaan
	c) Puskesmas keliling	10.000	Perpemeriksaan
	d) Polindes/Poskesdes	10.000	Perpemeriksaan
	3 Tarif One day Care (Perawatan satu Hari)	100.000	Perpemeriksaan
	4 Rawat inap		
	a) Kelas / Hari	150.000	Perpemeriksaan
	5 Tarif Laboratirium Puskesmas		
	a) Pemeriksaan Darah Rutin	30.000	Perpemeriksaan
	b) Pemeriksaan Urin	20.000	Perpemeriksaan
	c) Pemeriksaan Tes Kehamilan	20.000	Perpemeriksaan
	d) Pemeriksaan Gol Darah	15.000	Perpemeriksaan
	e) Pemeriksaan DDL Malaria	15.000	Perpemeriksaan
	f) Pemeriksaan Hepatitis	30.000	Perpemeriksaan
	g) Pemeriksaan Widal	35.000	Perpemeriksaan
	h) Pemeriksaan Trombosit	15.000	Perpemeriksaan
	i) Pemeriksaan BTA	20.000	Perpemeriksaan
	j) Sipilis Gram Negatif	30.000	Perpemeriksaan
	k) GO	30.000	Perpemeriksaan
	l) Faces	20.000	Perpemeriksaan
	m) Hemoglobin	15.000	Perpemeriksaan
	n) Sedimen	15.000	Perpemeriksaan
	o) Jamur	20.000	Perpemeriksaan
	p) Laju Endapan Darah (LLD)	15.000	Perpemeriksaan
	q) Hematokrit	15.000	Perpemeriksaan
	r) Hitungan Jenis Leokosit	15.000	Perpemeriksaan
	s) Kimia Klinik:		
	1) SGOT	35.000	Perpemeriksaan
	2) SGPT	35.000	Perpemeriksaan
	3) Akalin Fosfat	35.000	Perpemeriksaan
	4) Gama GT	30.000	Perpemeriksaan
	5) Bilirubin Total	25.000	Perpemeriksaan
	6) Bilirubin Dire	25.000	Perpemeriksaan
	7) HbSAg	30.000	Perpemeriksaan
	8) Kolesterol Total	35.000	Perpemeriksaan
	9) Kolesterol HDL	35.000	Perpemeriksaan
	10) Kolesterol IDL	35.000	Perpemeriksaan
	11) Trigliserida	35.000	Perpemeriksaan
	12) CKMB	20.000	Perpemeriksaan
	13) CKNAC	20.000	Perpemeriksaan
	14) TIBC	20.000	Perpemeriksaan
	15) Iron	20.000	Perpemeriksaan
	16) Alpbumin	20.000	Perpemeriksaan
	17) Kalsium	20.000	Perpemeriksaan
	18) Protein Total	20.000	Perpemeriksaan
	19) Ureum	20.000	Perpemeriksaan
	20) Kreatin	25.000	Perpemeriksaan

	21) Gula Darah Acak	25.000	Perpemeriksaan
	22) Gula Darah Puasa	25.000	Perpemeriksaan
	23) Gula Darah 2 Jam PP	25.000	Perpemeriksaan
	24) Asam Urat	25.000	Perpemeriksaan
	t) Rapid Antigen	45.000	Perpemeriksaan
	u) Ns-1/ IgG IM	35.000	Perpemeriksaan
	v) Pemeriksaan HIV	40.000	Perpemeriksaan
	w) Pemeriksaan Kusta (MH)	20.000	Perpemeriksaan
	6 Pemeriksaan Medik dan Terapi		
	a) Tindakan medik dan terapi:		
	1) Persalinan Normal	750.000	Perpemeriksaan
	2) Persalinan dengan Penyulit	50.000	Perpemeriksaan
	b) Tindakan Medik Kecil Penjahitan Luka:		
	1) Luka Kecil < 5 jahitan	50.000	Perpemeriksaan
	2) Luka Sedang 6-10 jahitan	100.000	Perpemeriksaan
	3) Luka Besar > 10 jahitan	150.000	Perpemeriksaan
	c) Insisi abses:		
	1) Kecil	50.000	Perpemeriksaan
	2) Sedang	100.000	Perpemeriksaan
	3) Besar	150.000	Perpemeriksaan
	d) Sirkumsisi (khusus Laki-laki)	250.000	Perpemeriksaan
	e) Eksterfasi Tumor Superfisial:		
	1) Besar	200.000	Perpemeriksaan
	2) Sedang	150.000	Perpemeriksaan
	3) Kecil	100.000	Perpemeriksaan
	f) Tindik Bayi + Khitan(Khusus Perempuan)	150.000	Perpemeriksaan
	g) Pembersih Serumen	50.000	Perpemeriksaan
	h) Pengeluaran Benda Asing dari Telinga	50.000	Perpemeriksaan
	i) Pengambilan Corpus Alenium (THT)	100.000	Perpemeriksaan
	j) Perawatan Luka Bersih	50.000	Perpemeriksaan
	k) Perawatan Luka Kotor	75.000	Perpemeriksaan
	7 Perawatan Penambalan Gigi		
	a) Tumpatan Sementara/gigi	25.000	Perpemeriksaan
	b) Tumpatan Permanen/gigi (GIC)	50.000	Perpemeriksaan
	c) Tumpatan Permanen (Komposit)	100.000	Perpemeriksaan
	d) Devitalisasi	25.000	Perpemeriksaan
	e) Sterilisasi	25.000	Perpemeriksaan
	8 Pembersihan Karang Gigi		
	a) Insis Absesi:		
	1) Intra Oral/Kasus	50.000	Perpemeriksaan
	2) Ekstra Ora/Kasusl	150.000	Perpemeriksaan
	b) Pencabutan Gigi Sulung/Gigi	50.000	Perpemeriksaan
	c) Pencabutan Gigi Permanen/Gigi	75.000	Perpemeriksaan
	d) Pencabutan Gigi Miring/Gigi	150.000	Perpemeriksaan
	e) Pembersihan Karang GigiManual/GiGi	25.000	Perpemeriksaan
	f) Pembersihan Karang Gigi DenganScaller/Rongga Mulut	100.000	Perpemeriksaan
	9 Visum Et Repertum		
	a) Paketan Visum Luka*	200.000	Perpemeriksaan
	10 Pelayanan kesehatan lain-lain		
	a) Pemeriksaan kesehatan:		
	1) untuk keperluan sekolah	10.000	Perpemeriksaan
	2) untuk keperluan bekerja	50.000	Perpemeriksaan
	3) pemeriksaan refraksi mata	20.000	Perpemeriksaan
	4) pemeriksaan buta warna	20.000	Perpemeriksaan

	b) Transport rujukan pasien dari desa/pustu/polindes ke puskesmas dan/atau dari puskesmas Ke RSUD Dompu. RSUD Kab/Kota lain dan RSUD Provinsi NTB.BBM Per km	7,650 (sudah termasuk jasa operasional puskel,jasa tenaga kesehatan, sopir dll))	per km
	c) Pemeriksaan calon jamaah Haji	150.000	Perpemeriksaan
	d) Pemeriksaan Pasangan Calon Pengantin	50.000	Perpemeriksaan
	e) Pelayanan Keluarga Berencana		
	• Pemasangan IUD	150.000	Perpemeriksaan
	• Pencabutan IUD	75.000	Perpemeriksaan
	• Pemasangan Implant	100.000	Perpemeriksaan
	• Suntik KB	20.000	Perpemeriksaan
	f) Penanganan Efek samping/ Komplikasi IUD/ Implant	100.000	Perpemeriksaan
	11 UGD		
	Tarf tindakan sesuai dengan Tarif tindakan medik dan terapi		
	1) pemasangan oksigen	20.000	Perpemeriksaan
	2) Nebulizer	20.000	Perpemeriksaan
	3) Pasang infus	50.000	Perpemeriksaan
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			
	I. Laboratorium Klinik Umum		
	1) Hematologi		
	a) Darah lengkap	50.000	Perpemeriksaan
	b) Hemoglobin	20.000	Perpemeriksaan
	c) Trombosit	20.000	Perpemeriksaan
	d) Hitung Eritrosit	15.000	Perpemeriksaan
	e) Hitung Eusinofil	15.000	Perpemeriksaan
	f) Leju Endap Darah	15.000	Perpemeriksaan
	g) Hitung Retikulosit	15.000	Perpemeriksaan
	h) Morfologi sel darah	40.000	Perpemeriksaan
	i) Golongan Darah ABO, rh	40.000	Perpemeriksaan
	2) Urinalisa		
	a) Urine Lengkap	20.000	Perpemeriksaan
	b) NAPZA (Skrining)	150.000	Perpemeriksaan
	c) Tes Kehamilan	20.000	Perpemeriksaan
	d) Sedimen urine	15.000	Perpemeriksaan
	3) Tinja		
	a) Makroskopis	15.000	Perpemeriksaan
	b) Mikroskopis, Telur Cacing	35.000	Perpemeriksaan
	c) Mikroskopis, Amoeba	35.000	Perpemeriksaan
	d) Mikroskopis, Sisa Makanan	35.000	Perpemeriksaan
	e) Mikroskopis, Protozoa Usus dan Jaringan Lainnya	35.000	Perpemeriksaan
	f) Darah Samar	35.000	Perpemeriksaan
	4) Faal Hemostasis		
	a) Masa Jendal (CT)	20.000	Perpemeriksaan
	b) Masa Pendarahan (BT)	20.000	Perpemeriksaan
	c) PTT	50.000	Perpemeriksaan
	d) APTT	40.000	Perpemeriksaan
	5) Kimia Klinik		
	a) Protein total	25.000	Perpemeriksaan
	b) Albumin	20.000	Perpemeriksaan
	c) Globulin	25.000	Perpemeriksaan
	d) Bilirubin Total	25.000	Perpemeriksaan
	e) Bilirubin Direct	25.000	Perpemeriksaan
	f) Bilirubin Indirect	25.000	Perpemeriksaan
	g) SGOT	35.000	Perpemeriksaan
	h) SGPT	35.000	Perpemeriksaan
	i) Fosfatase lindi (Alkali)	35.000	Perpemeriksaan
	j) Fosfatase Asam	35.000	Perpemeriksaan
	k) Ureum	20.000	Perpemeriksaan
	l) Kreatinin	20.000	Perpemeriksaan

	m) Asam Urat	25.000	Perpemeriksaan
	n) Triglicerida	35.000	Perpemeriksaan
	o) Kholesterol Total	35.000	Perpemeriksaan
	p) HDL	35.000	Perpemeriksaan
	q) LDL	35.000	Perpemeriksaan
	r) Glukose	25.000	Perpemeriksaan
	s) Gama GT	30.000	Perpemeriksaan
	r) HbA1C	100.000	Perpemeriksaan
	6) Imunologi		
	a) Widal	35.000	Perpemeriksaan
	b) VDRL	50.000	Perpemeriksaan
	c) TPHA	50.000	Perpemeriksaan
	d) A S T O / A S O Titer	50.000	Perpemeriksaan
	e) Siphilys Rapid	25.000	Perpemeriksaan
	f) Hbs Ag (Elisa)	115.000	Perpemeriksaan
	g) Hbs Ag (Rapid)	25.000	Perpemeriksaan
	h) Anti HCV	35.000	Perpemeriksaan
	i) Anti HBs	55.000	Perpemeriksaan
	j) Covid (Rapid)	100.000	Perpemeriksaan
	k) Covid (PCR)	500.000	Perpemeriksaan
	l) Dengue Ns 1/ IgG IgM	100.000	Perpemeriksaan
	m) Anti Hbc (ELFA)	165.000	Perpemeriksaan
	n) Anti HIV (Rapid)	50.000	Perpemeriksaan
	o) Anti HIV (Elisa)	105.000	Perpemeriksaan
	p) Anti HIV (ELFA)	165.000	Perpemeriksaan
	q) T3	110.000	Perpemeriksaan
	r) T4	110.000	Perpemeriksaan
	s) TSH	165.000	Perpemeriksaan
	7) Mikrobakteriologi		
	a) Malaria	25.000	Perpemeriksaan
	b) BTA	20.000	Perpemeriksaan
	c) Pewarnaan Gram	25.000	Perpemeriksaan
	8) Mikrobiologi		
	a) Jamur KOH	20.000	Perpemeriksaan
	b) Candida	20.000	Perpemeriksaan
	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan		
	9) Surat Keterangan:		
	a) Surat Keterangan Sehat Calon Pegawai	50.000	Perpemeriksaan
	b) Surat Keterangan Sehat	20.000	Perpemeriksaan
	c) Surat Keterangan Sakit	20.000	Perpemeriksaan
	II. Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	1) Mikrobiologi		
	Angka Kuman	50.000	Perpemeriksaan
	Coliform	50.000	Perpemeriksaan
	Colitinja	50.000	Perpemeriksaan
	Kultur Bakteri		
	E.Coli	150.000	Perpemeriksaan
	Salmonella Sp	150.000	Perpemeriksaan
	Shigella Sp	150.000	Perpemeriksaan
	Pseudomonas Sp	150.000	Perpemeriksaan
	Enterobacter Sp	150.000	Perpemeriksaan
	2) Fisika Kimia Air		
	a) Parameter Fisika		
	- Bau	10.000	Perpemeriksaan
	- TDS	20.000	Perpemeriksaan
	- TSS	35.000	Perpemeriksaan
	- Rasa	10.000	Perpemeriksaan
	- Suhu	10.000	Perpemeriksaan
	- Warna	10.000	Perpemeriksaan
	- Kekeruhan	10.000	Perpemeriksaan
	b) Parameter Kimia Air		
	- Besi	25.000	Perpemeriksaan
	- Kesadahan	25.000	Perpemeriksaan
	- Mangan	25.000	Perpemeriksaan
	- PH	15.000	Perpemeriksaan
	- Total khlor	25.000	Perpemeriksaan
	- Sianida	50.000	Perpemeriksaan
	- Pestisida	30.000	Perpemeriksaan
	- Amoniak	30.000	Perpemeriksaan
	- Nitrat	25.000	Perpemeriksaan

	- Nitrit	25.000	Perpemeriksaan
	- Zinc	150.000	Perpemeriksaan
	- DO	50.000	Perpemeriksaan
	- Kebisingan	50.000	Perpemeriksaan
	- Timbal	150.000	Perpemeriksaan
	- Iron LR	25.000	Perpemeriksaan
	- Mg Hardness	50.000	Perpemeriksaan
	- Arsen	150.000	Perpemeriksaan
	- Bromine	30.000	Perpemeriksaan
	- Flouride	70.000	Perpemeriksaan
	- BOD	55.000	Perpemeriksaan
	- COD	55.000	Perpemeriksaan
	- Aluminium	150.000	Perpemeriksaan
	- Phosphor	25.000	Perpemeriksaan
	- Iodine	25.000	Perpemeriksaan
	- Phosphat	25.000	Perpemeriksaan
	- Sisa Khlor	25.000	Perpemeriksaan
	- Kadmium Terlarut	150.000	Perpemeriksaan
	- Kromium Valensi 6	150.000	Perpemeriksaan
	c) Parameter kimia makanan		
	- Formalin	35.000	Perpemeriksaan
	- Boraks	35.000	Perpemeriksaan
	- sakarin	35.000	Perpemeriksaan
	- Siklamat	35.000	Perpemeriksaan
	- Methanil Yellow	35.000	Perpemeriksaan
	- Rhodamin B	35.000	Perpemeriksaan
PUSKESMAS			
	a. Pemeriksaan dokter untuk penerbitan Surat Keterangan :		
	1) Surat Keterangan Kesehatan	10.000	Perpemeriksaan
	2) Surat Keterangan Sakit	10.000	Perpemeriksaan
	3) Surat Keterangan Cuti Hamil	10.000	Perpemeriksaan
	4) Surat Keterangan untuk Menikah	10.000	Perpemeriksaan
	5) Surat Keterangan Rujukan	10.000	Perpemeriksaan
	6) Surat Keterangan Kelahiran	10.000	Perpemeriksaan
	7) Surat Keterangan Kematian	10.000	Perpemeriksaan
	b. Rawat Jalan/Poliklinik untuk setiap kunjungan		
	1) Puskesmas	10.000	Perpemeriksaan
	2) Puskesmas Pembantu	10.000	Perpemeriksaan
	3) Puskesmas Keliling	10.000	Perpemeriksaan
	4) Polindes/Poskesdes	10.000	Perpemeriksaan
	c. One Day Care	100.000	Perpemeriksaan
	d. Rawat Inap		
	1) Kelas/hari	150.000	Perpemeriksaan
	2) VIP (AC & kulkas/hari		
	(termasuk jasa kamar, visite dokter dan jasa perawat)		
	e. Laboratorium Puskesmas		
	a) Pemeriksaan Darah Rutin	30.000	Perpemeriksaan
	b) Pemeriksaan Urin	20.000	Perpemeriksaan
	c) Pemeriksaan Tes Kehamilan	20.000	Perpemeriksaan
	d) Pemeriksaan Gol Darah	15.000	Perpemeriksaan
	e) Pemeriksaan DDL Malaria	15.000	Perpemeriksaan
	f) Pemeriksaan Hepatitis	30.000	Perpemeriksaan
	g) Pemeriksaan Widal	35.000	Perpemeriksaan
	h) Pemeriksaan Trombosit	15.000	Perpemeriksaan
	i) Pemeriksaan BTA	20.000	Perpemeriksaan
	j) Sipilis Gram Negatif	30.000	Perpemeriksaan
	k) GO	30.000	Perpemeriksaan
	l) Faces	20.000	Perpemeriksaan
	m) Hemoglobin	15.000	Perpemeriksaan
	n) Sedimen	15.000	Perpemeriksaan
	o) Jamur	20.000	Perpemeriksaan

	p) Laju Endapan Darah (LDD)	15.000	Perpemeriksaan
	q) Hemaktorit	15.000	Perpemeriksaan
	r) Hitungan Jenis Leokosit	15.000	Perpemeriksaan
	s) Kimia Klinik :		
	1. SGOT	35.000	Perpemeriksaan
	2. SGPT	35.000	Perpemeriksaan
	3. Akalin Fosfat	35.000	Perpemeriksaan
	4. Gama GT	30.000	Perpemeriksaan
	5. Bilirubin Total	25.000	Perpemeriksaan
	6. Bilirubin Dire	25.000	Perpemeriksaan
	7. HbSag	30.000	Perpemeriksaan
	8. Cholesterol Total	35.000	Perpemeriksaan
	9. Cholesterol HDL	35.000	Perpemeriksaan
	10. Cholesterol IDL	35.000	Perpemeriksaan
	11. Trigliserida	35.000	Perpemeriksaan
	12. CKMB	20.000	Perpemeriksaan
	13. CKNAC	20.000	Perpemeriksaan
	14. TIBC	20.000	Perpemeriksaan
	15. Iron	20.000	Perpemeriksaan
	16. Albumin	20.000	Perpemeriksaan
	17. Kalsium	20.000	Perpemeriksaan
	18. Protein Total	20.000	Perpemeriksaan
	19. Ureum	20.000	Perpemeriksaan
	20. Kreatin	20.000	Perpemeriksaan
	21. Gula Darah Acak	25.000	Perpemeriksaan
	22. Gula Darah Puasa	25.000	Perpemeriksaan
	23. Gula Darah 2 Jam PP	25.000	Perpemeriksaan
	24. Asam Urat	25.000	Perpemeriksaan
	i) Rapid Antigen	45.000	Perpemeriksaan
	u) Ns-1 / 1gG IM	35.000	Perpemeriksaan
	v) Pemeriksaan HIV	40.000	Perpemeriksaan
	w) Pemeriksaan Kusta (MH)	20.000	Perpemeriksaan
	f. Pemeriksaan Medik dan Terapi		
	1) Tindakan Medic dan Terapi :		
	1. Persalinan Normal	750.000	Perpemeriksaan
	2. Persalinan dengan Penyulit	50.000	Perpemeriksaan
	2) Tindakan Medik Kecil Penjahit Luka :		
	1. Luka Kecil < 5 jahitan	50.000	Perpemeriksaan
	2. Luka Sedang 6-10 jahitan	100.000	Perpemeriksaan
	3. Luka Sedang >10 jahitan	150.000	Perpemeriksaan
	3) Insisi abses		
	1. Kecil	50.000	Perpemeriksaan
	2. Sedang	100.000	Perpemeriksaan
	3. Besar	150.000	Perpemeriksaan
	4) Sirkumsisi (khusus Laki-laki)	250.000	Perpemeriksaan
	5) Eksterfasi Tumor Superfisial :		
	1. Besar	200.000	Perpemeriksaan
	2. Sedang	150.000	Perpemeriksaan
	3. Kecil	100.000	Perpemeriksaan
	6) Tindik Bayi	150.000	Perpemeriksaan
	7) Pembersih Serum	50.000	Perpemeriksaan
	8) Pengeluran Benda Asing dari Telinga	50.000	Perpemeriksaan
	9) Pengambilan Corpus Alenium (THT)	100.000	Perpemeriksaan
	10) Perawatan Luka	50.000	Perpemeriksaan
	11) Perawat Luka Kotor	75.000	Perpemeriksaan
	g. Perawatan Penambalan Gigi		
	1) Tumpatan Sementara/ gigi	25.000	Perpemeriksaan
	2) Tumpatan Permanen/ gigi (GIC)	50.000	Perpemeriksaan
	3) Tumpatan Permanen (Komplosit)	100.000	Perpemeriksaan
	4) Devitalisasi	25.000	Perpemeriksaan
	5) Sterilisasi	25.000	Perpemeriksaan

	h. Pembersih Karang Gigi		
	1) Insis Absesi:		
	1. Intra Oral	50.000	Perpemeriksaan
	2. Ekstra Oral	150.000	Perpemeriksaan
	2) Pencabutan Gigi Sulung	50.000	Perpemeriksaan
	3) Pencabutan Gigi Permanen	75.000	Perpemeriksaan
	4) Pencabutan Gigi Miring	150.000	Perpemeriksaan
	5) Pembersihan Karang gigi ... manual/ gigi	25.000	Perpemeriksaan
	6) pembersihan Karang gigi dengan ... scalller/ Rongga Mulut	100.000	Perpemeriksaan
	i. Visum Et Repertum		
	1) Visum Luka*	200.000	Perpemeriksaan
	j. Pelayanan Kesehatan lain-lain		
	1) Pemeriksaan Kesehatan :		
	1. Untuk keperluan sekolah	10.000	Perpemeriksaan
	2. Untuk keperluan bekerja	50.000	Perpemeriksaan
	3. Pemeriksaan refraksi mata	20.000	Perpemeriksaan
	4. Pemeriksaan buta warna	20.000	Perpemeriksaan
	2) Transport Rujukan Pasien dari Desa/ Pustu/ Polindes/ Poskesdes dari Puskesmas ke RSUD Dompu, RSU Kab/ Kota lain dan RSUP Provinsi NTB, BBM per Km = RP.4.500,00 (sudah termasuk jasa operasional Puskel, jasa tenaga kesehatan, supir,dll), pembagian prosentase tersebut akan diatur berdasarkan keputusan Bupati.	7.650	Perpemeriksaan
	3) Pemeriksaan Calon Jemaah Haji :	150.000	Perpemeriksaan
	4) Pemeriksaan Calon Pengantin	50.000	Perpemeriksaan
	5) Pelayanan Keluarga Berencana :		
	1. Pemasangan IUD	150.000	Perpemeriksaan
	2. Pencabutan IUD	75.000	Perpemeriksaan
	3. Pemasangan implant	100.000	Perpemeriksaan
	4. Suntik KB	20.000	Perpemeriksaan
	7) Penanganan efek samping/komplikasi IUD/Implant	100.000	Perpemeriksaan
	k. UGD		
	1) Tarif Tindakan sesuai dengan Tarif Tindakan Medic dan Terapi		
	a) Pemasangan oksigen	20.000	Perpemeriksaan
	b) Nebulizer	20.000	Perpemeriksaan
	c) Pasang infus	50.000	Perpemeriksaan
	2) Tarif Rawat Inap sesuai dengan Tarif Rawat Inap		

Keterangan:

* Pelayanan Visum etrepertum, apabila dilakukan atas permintaan Aparat Penegak Hukum/APH sebagai tindak lanjut untuk kepentingan perkara pidana, maka biaya visum dapat dibebankan kepada negara dalam hal ini institusi APH yang terkait

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
1	Rumah Permanen	15.000	per bulan
2	Rumah Semi Permanen	10.000	per bulan
3	Hotel/Penginapan	60.000	per bulan
4	Restoran	75.000	per bulan
5	Rumah Makan	60.000	per bulan
6	Kios Penjualan	15.000	per bulan
7	Toko	25.000	per bulan
8	Ruko	50.000	per bulan
9	Bengkel Motor	25.000	per bulan
10	Gedung Pertemuan	100.000	per bulan
11	RSUD	2.500.000	per bulan
12	RSU Pratama	1.500.000	per bulan
13	Kantor Pemerintah / Swasta	50.000	per bulan
14	Bakulan	5.000	per bulan
15	Super Market	100.000	per bulan
16	Mini Market	60.000	per bulan
17	Puskesmas	500.000	per bulan
18	Klinik Dokter	150.000	per bulan
19	Praktek Dokter	50.000	per bulan
20	Apotik	50.000	per bulan
21	Kos - kosan	10.000	per kamar
22	Industri/ Gudang	150.000	per bulan
23	Warung Makan/Kantin/Kedai	25.000	per bulan
24	Pedagang Kaki Lima	10.000	per bulan
25	Sampah masuk TPA	10.000	per meter kubik
26	Ranting kayu	25.000	per meter kubik

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PERHUBUNGAN			
1	Roda 2	2.000	per sekali
2	Roda 3	4.000	per sekali
3	Roda 4	5.000	per sekali
4	Roda 6	7.000	per sekali
5	Muatan 5 ton ke atas	10.000	per sekali
6	Muatan Sumbu terberat		
a.	1 ton ke bawah	5.000	per sekali
b.	1 ton sampai 5 ton ke atas	8.000	per sekali

Keterangan:

Tarif per sekali parkir berlaku untuk sekali parkir dengan jangka waktu paling lama 24 jam/hari. Setelah jangka waktu tersebut berlaku kelipatan tarif

IV. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Pelayanan Pasar		
	Los/ Pelataran/ Lapak		
	1x2 m s/d 2x3 m	2.000	per petak per hari
	catatan: rata-rata luas Los 2x3 (6m2)		

IV. PENGENDALIAN LALU LINTAS

NO	RUAS/ KORIDOR JALAN	Waktu/ Jam	Keterangan
		Berlaku Layanan 14:00 - 23:00	
1	Ruas Jalan Negara/ Provinsi/Kabupaten		
	a. Truck Colt Diesel Roda 4	50.000	Per Sekali kegiatan
	b. Truck Colt Diesel Roda 6	75.000	Per Sekali kegiatan
	c. Fuso 6 Roda dan Tronton 10 Roda	100.000	Per Sekali kegiatan

BUPATI DOMPU

H. KADER JAELANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
I.	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya		
	1 Kelas 1	15.000	per m2 per bulan
	2 Kelas 2	10.000	per m2 per bulan
	3 Kelas 3	7.500	per m2 per bulan
	catatan: rata-rata luas kios 5-6m2		
DINAS KOPERASI DAN UKM			
I.	Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya		
	- Luas Lapak 1 meter persegi	1.000	per m2 perhari
DINAS PARIWISATA dan OLAH RAGA			
	Penggunaan Fasilitas		
	1) Kios Cendera Mata	100.000	per bulan
	2) Kantin/ warung	100.000	per bulan

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PERHUBUNGAN			
1	Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan		
	1 Parkir Dermaga, Terminal dan PKB		
	1 Roda 2	2.000	per sekali
	2 Roda 3	4.000	per sekali
	3 Roda 4	5.000	per sekali
	4 Roda 6	7.000	per sekali
	5 Muatan 5 ton ke atas	10.000	per sekali
	6 Muatan Sumbu terberat		
	a. 1 ton ke bawah	5.000	per sekali
	b. 1 ton sampai 5 ton ke atas	10.000	per sekali

Keterangan:
Tarif per sekali parkir berlaku untuk sekali parkir dengan jangka waktu paling lama 24 jam/hari. Setelah jangka waktu tersebut berlaku kelipatan tarif.

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PARIWISATA dan OLAHRAGA			
1	Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan vila		
	a Pondok Wisata	100.000	per kamar per malam

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan (termasuk pemeriksaan Ante mortem/Post Morte)		
	Pemotongan Hewan (termasuk 1. Pemeriksaan Ante mortem/ Post mortem)		
	a. Sapi, kerbau dan Kuda	60.000	per ekor
	b. Kambing, Domba, dan babi	25.000	per ekor
	2. Sewa kandang		
	a. Sapi, kerbau dan Kuda	20.000	per ekor per 24 jam/ hari
	b. Kambing, Domba, dan babi	10.000	per ekor per 24 jam/ hari

V. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PERHUBUNGAN			
1	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;		
	1 Jasa Bongkar Muat Barang Ekspor/ Impor	7.000	per ton
	2 Jasa Tambat		
	- GT 50-100	75.000	per sekali
	- GT 100-500	120.000	per sekali
	- GT 500 - ke atas	150.000	per sekali
	3 Jasa Labuh Persatu x 1 Kunjungan	150.000	per sekali
	4 Jasa Jembatan Timbang	20.000	per sekali
	5 Pas Masuk Truck 1x Masuk	10.000	per sekali
	6 Pas masuk Jenis Hewan		
	- Ternak Kecil : kambing, domba	10.000	per ekor
	- Ternak Besar: Sapi, Kerbau, Kuda	10.000	per ekor
	- Ternak Kesayangan: Kucing, Ayam, Burung	25.000	per ekor
	7 Pas Masuk Orang	2.000	per sekali
	8 Pas Masuk Sepeda Motor	2.000	per sekali
	9 Pas Masuk Pick Up dan sejenisnya	5.000	per sekali
	10 Jasa tambat perahu	50.000	per sekali
	11 Jasa bongkar muat hasil laut		
	- Pick up	25.000	per sekali
	- Mobil Truk	75.000	per sekali

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PARIWISATA dan OLAH RAGA			
1	Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga		
	1 Tempat Rekreasi		
	a. Masuk Kawasan Tempat Rekreasi		
	1) Anak-anak (2 -15) tahun	2.000	per orang
	2) Dewasa (diatas 15 tahun)	5.000	per orang
	b Kolam Renang		
	1) Anak-anak (12 -15) tahun	5.000	per orang per sekali masuk
	2) Dewasa (diatas 15 tahun)	10.000	per orang per sekali masuk
	c Tenda Kemah	50.000	per hari
	d Panggung	5.000.000	per kegiatan

	2 Tempat Olahraga		
	a. Pacuan Kuda Lepadi dan Sera Ala Kempo	5.000	per orang per sekali masuk
	b. Tribun		
	1) Anak-anak (2 -15) tahun	5.000	per orang per sekali masuk
	2) Dewasa (diatas 15 tahun)	10.000	per orang per sekali masuk

VII. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
DINAS PERHUBUNGAN			
1	Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air		
	1 penyebrangan Orang		
	a. Tiket penyebrangan anak-anak	10.000	per orang
	b. Tiket penyebrangan dewasa	25.000	per orang
	2 Jenis Hewan		
	a. Ternak Kecil	10.000	per ekor
	b. Ternak Besar	20.000	per ekor
	c. Ternak Kesayangan	25.000	per ekor
	3 Jenis barang	25.000	per kwintal

VIII. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
I	Pelayanan Klinik/Puskesmas		
	1 Ternak besar		
	a. Pemeriksaan	15.000	per ekor
	b. Pengobatan	20.000	per ekor
	c. Infus	50.000	per ekor
	d. Bedah Minor	200.000	per ekor
	e. Bedah Mayor	100.000	per ekor
	2 Ternak kecil		
	a. Pemeriksaan	15.000	per ekor
	b. Pengobatan	20.000	per ekor
	c. Infus	50.000	per ekor
	d. Bedah Minor	50.000	per ekor
	e. Bedah Mayor	100.000	per ekor
	3 Hewan Kesayangan		
	a. Pemeriksaan	15.000	per ekor
	b. Pengobatan	35.000	per ekor
	c. Infus	50.000	per ekor
	d. Bedah Minor	50.000	per ekor
	e. Bedah Mayor	200.000	per ekor
	4 Anasthesia	100.000	per ml
	5 Rawat inap	25.000	per hari
	6 Visite	25.000	per kegiatan
II	Pelayanan Laboraturium		
	1. Pemeriksaan Spesimen Ternak Potong	25.000	Per ekor
	2. Pemeriksaan Spesimen Ternak Bibit	50.000	Per ekor
	3. Pemeriksaan Spesimen Ternak kecil	15.000	Per ekor
	4. Pemeriksaan Spesimen Hewan Kesayangan	25.000	Per ekor
	5. Pemeriksaan Spesimen Produk Ternak		
	a. Daging Ternak Besar dan kecil @ 50 Kg	50.000	per kg
	b. Daging Unggas @ 50 Kg	25.000	per kg
	c. Telur per kg	200	per kg
	d. Kulit @ 50 Kg	25.000	per kg
	6. Pemeriksaan Spesimen Ternak Unggas		
	a. DOC , DOD	10.000	per boks
	b. Unggas	2.000	per ekor
	7. Nekropsi Hewan Besar	200.000	per ekor
	8. Nekropsi Hewan kecil	100.000	per ekor
	9. Nekropsi Hewan Unggas	25.000	per ekor

III	PELAYANAN INSIMINASI BUATAN (IB)	100.000	per ekor
IV	PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKB)	50.000	per kunjungan
V	Penjualan Produksi Hasil Usaha Pemerintah Daerah Berupa Bibit/Benih Tanaman		
	HIJAUAN MAKAN TERNAK (HMT)		
	a. Rumput		
	- King Grass	500	per stek
	- Adot	500	per stek
	- Rumput Gajah	500	per stek
	- Pachong	750	per stek
	b. HMT jenis Rumput Lampang yang dikembangkan		
	- Rumput Satria	385	per polls
	- Rumput Benggala	385	per stek
	- Stargress	385	per polls
	c. Leguminosae		
	- Lamtoro		
	a) biji/ bibit	50.000	per kg
	b) anakan	1.400	per stum
	- Turi		
	a) biji/ bibit	50.000	per kg
	b) anakan	1.400	per stum
	- Indigovera		
	a) biji/ bibit	250.000	per kg
	b) anakan	3.000	per stum
	- Sratro	80.000	per kg
	- Centrocema	80.000	per kg
	d. Pakan Olahan		
	- Fermantasi	1.500	per kg
	- Silase	1.500	per kg
	- Hay	1.000	per kg
	- Amoniase	1.500	per kg
2. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1	Penjualan Produksi Hasil Usaha Pemerintah Daerah		
	1 BBI Matua A		
	Luas Kolam : 15x 20 meter/ kolam		
	a. Benih Ikan		
	1) Karper (1-2) cm	300	per ekor
	2) Karper (3-5) cm	400	per ekor
	3) Karper (5-6) cm	700	per ekor
	4) Karper (7-8) cm	900	per ekor
	5) Tawes (1-2) cm	200	per ekor
	6) Tawes (3-4) cm	300	per ekor
	7) Tawes (5-6) cm	400	per ekor
	8) Tawes (7-8) cm	600	per ekor
	9) Nila (1-2) cm	200	per ekor
	10) Nila (3-4) cm	300	per ekor
	11) Nila (5-6) cm	500	per ekor
	12) Nila (7-8) cm	800	per ekor
	b. Ikan Hias		
	1) Koi (1-2)	2.500	per ekor
	2) Koi (3-4)	5.000	per ekor
	3) Koi (5-6)	10.000	per ekor
	4) Koi (7-8)	15.000	per ekor
	2 BBI Persinggahan (Kolam Air Deras)		
	Kolam Pembesaran : 4 unit (4x8 meter/ kolam)		
	Kolam Gelondong : 2 unit		
	Kolam pendederan : 7 unit		
	Jumlah Total Kolam : 13 unit		
	Kondisi Kolam : 11 unit (baik) dan 2 unit (bocor)		
	a. Kaper	35.000	per kg
	b. Nila	35.000	per kg
	c. Lele Dombo	35.000	per kg

	3 Denpoud Mumbu		
	Luas Lahan : 2,5 Ha		
	Jumlah Petakan : 5 Petak/ unit		
	Luas masing-masing petakan : 0,5 Ha		
	Kondisi Petakan : Baik		
	Jumlah Pemanfaatan :5 Petak (dimanfaatkan semua)		
	a. bandeng	25.000	per kg
	b. Udang Size 125	35.000	per kg
	c. Udang Size 100	46.000	per kg
	d. Udang Size 80	50.000	per kg
	4 Tambak Jambu		
	Luas Lahan : 2 Ha		
	Jumlah Petakan : 2 Petak (@1 Ha)		
	Kondisi Petakan : Baik		
	Jumlah Pemanfaatan : 2 Petak (dimanfaatkan semua)		
	1. Bandeng	25.000	per kg
	2. Udang size 250	30.000	per kg
	3. Udang size 150	35.000	per kg
	4. Udang size 100	46.000	per kg
	5. Udang size 80	50.000	per kg
	6 Udang size 60	55.000	per kg
3. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			
1	Penjualan Produksi Hasil Usaha Pemerintah		
	1 Retribusi Budidaya BBU Montbaru (2 Ha)	60.000.000	Per tahun
	spesifikasi perhitungan Kelas Benih		
	a. Label Ungu	140.000	per 10 kg
	b. Label Biru	100.000	per 10 kg
	c. Konsumsi	400.000	per kwintal

IX. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	I Retribusi Penyewaan Bangunan		
	Houlding Groud		
	1 Ternak potong		
	- Ternak Besar (SP, KB, dan KD)	50.000	per ekor per hari
	- Ternak Kecil (kambing, domba,dan babi)	15.000	per ekor per hari
	2 Ternak Bibit		
	- Ternak Besar (SP, KB, dan KD)	50.000	per ekor per hari
	- Ternak Kecil (kambing, domba,dan babi)	15.000	per ekor per hari
2. SEKRETARIAT DAERAH			
1	Retribusi Pemanfaatan aset Daerah		
	1 Penyewaan gedung Samakai	4.000.000	Per Kegiatan
	2 Penyewaan gedung PKK	500.000	Per Kegiatan
	3 Penyewaan gedung Darmawanita	400.000	Per Kegiatan
	4 Penyewaan Gedung Monta baru	600.000	Per Kegiatan
	5 Penyewaan RUKO 2 Lantai (GOR)	500.000	Per Bulan
	6 Penyewaan Sewa tanah Untuk bangunan ATM (seluas 5 m2)	5.000.000	per tahun
	7 Penyewaan Rumah Dinas	300.000	Per Bulan

3. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	1 Sewa Tanah Pemerintah		
	a Kompleks Taman Kota	6.000.000	per tahun
	b Tanah Pemerintah (Eks Swapraja)		
	Desa Kereke Kecamatan Dompu	8.000.000	per Ha per tahun
	Kelurahan Bali Kecamatan Dompu	8.000.000	per Ha per tahun
	Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu	3.500.000	per Ha per tahun
	Desa O'o Kecamatan Dompu	3.500.000	per Ha per tahun
	Desa Katua Kecamatan Dompu	4.000.000	per Ha per tahun
	Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu	2.500.000	per Ha per tahun
	Desa Tembalae Kecamatan Pajo	2.500.000	per Ha per tahun
	Desa Ranggo Kecamatan Pajo	2.500.000	per Ha per tahun
	Desa Rasabou Kecamatan Hu'u	3.000.000	per Ha per tahun
	Desa Daha Kecamatan Hu'u	3.000.000	per Ha per tahun
	Desa Hu'u Kecamatan Hu'u	3.000.000	per Ha per tahun
	Desa Matua Kecamatan Woja	6.000.000	per Ha per tahun
	Desa Nowa Kecamatan Woja	3.000.000	per Ha per tahun
	Desa Kempo Kecamatan Kempo	2.500.000	per Ha per tahun
	Desa Konte Kecamatan Kempo	2.500.000	per Ha per tahun
	Desa Kramat Kecamatan Kilo	2.500.000	per Ha per tahun
	Desa Melaju Kecamatan Kilo	2.500.000	per Ha per tahun
	2 Penyewaan Alat Reklame & Vidiotron		
	a Nilai Strategis I (Jln. Arteri Primer)		
	1) Sewa Reklame Papan	586.500	1 m2/ thn
	2) Sewa Reklame Billboard	810.000	1 m2/ thn
	3) Sewa Reklame bando jalan	950.000	1 m2/ thn
	4) Sewa Reklame neon box/ sign, shop sign dan papan merk	550.000	1 m2/ thn
	5) Sewa Reklame Megatron/ Vidiotron/ LED	13.900	1 m2/ thn
	6) Sewa Panggung spanduk	350.000	1 m2/ thn
	7) Sewa Reklame baliho	450.000	1 m2/ thn
	8) Sewa Reklame tenda/ spanduk/ umbul-umbul/ banner kain	145.000	1 m2/ thn
	9) Sewa Reklame tenda/ spanduk/ umbul-umbul/ banner vinil	150.000	1 lembar
	10) Sewa tempel/ poster/ stiker/	3.400	1 lembar
	11) reklame selebaran/ pamplet	3.900	1 m2/ thn
	b Nilai Strategis II (Jln. Arteri Sekunder)		
	1) Sewa Reklame Papan	486.500	1 m2/ thn
	2) Sewa Reklame Billboard	710.000	1 m2/ thn
	3) Sewa Reklame bando jalan	900.000	1 m2/ thn
	4) Sewa Reklame neon box/ sign, shop sign dan papan merk	500.000	1 m2/ thn
	5) Sewa Reklame Megatron/ Vidiotron/ LED	13.800	1 m2/ thn
	6) Sewa Panggung spanduk	325.000	1 m2/ thn
	7) Sewa Reklame baliho	400.000	1 m2/ thn
	8) Sewa Reklame tenda/ spanduk/ umbul-umbul/ banner kain	125.250	1 m2/ thn
	9) Sewa Reklame tenda/ spanduk/ umbul-umbul/ banner vinil	130.000	1 lembar
	10) Sewa tempel/ poster/ stiker/	2.400	1 lembar
	11) reklame selebaran/ pamplet	2.900	1 m2/ thn
	c Nilai Strategis III (Jln. Kolektor Primer)		
	1) Sewa Reklame Papan	461.500	1 m2/ thn
	2) Sewa Reklame Billboard	685.500	1 m2/ thn
	3) Sewa Reklame bando jalan	850.450	1 m2/ thn
	4) Sewa Reklame neon box/ sign, shop sign dan papan merk	450.000	1 m2/ thn
	5) Sewa Reklame Megatron/ Vidiotron/ LED	13.700	1 m2/ thn
	6) Sewa Panggung spanduk	300.000	1 m2/ thn
	7) Sewa Reklame baliho	350.000	1 m2/ thn

	8) Sewa Reklame tenda/ spanduk/ umbul-umbul/ banner kain	105.250	1 m2/ thn
	9) Sewa Reklame tenda/ spanduk/ umbul-umbul/ banner vinil	110.000	1 lembar
	10) Sewa tempel/ poster/ stiker/	1.900	1 lembar
	11) reklame selebaran/ pamphlet	2.400	1 m2/ thn
4. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1.	Pemanfaat Aset Daerah		
	1 Penyewaan Gedung beku (<i>Cold Stroge</i>)	100.000.000	Per tahun
	2 Penyewaan Bangunan Mene Pela	5.000.000	Per tahun
	3 Penyewaan Gudang Rumput Laut		Per tahun
5. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN			
1	Pemanfaatan Aset Daerah		
	1 Penyewaan Tanah dan Bangunan		
	a. Retribusi Kebun Napa (11,6 Ha)	46.500.000	Per tahun
	b. Retribusi Kebun Napa (144 m2) untuk SUTT	30.515.000	per lima tahun
	c. Retribusi Kebun Lanci Jaya (2 Ha)	6.000.000	Per tahun
	d. Retribusi Tanah Soriotu (2,5 Ha)	7.500.000	Per tahun
	e. lantai Jemur Desa Nusa Jaya	1.500.000	Per tahun

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI DOMPU

H. KADER JAELANI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DINAS PUPR

Nilai Retribusi dihitung menggunakan rumus:

- 1) Rumus Perhitungan Retribusi atas Bangunan Gedung
 $Nr = LLt \times (ILO \times SHST) \times It \times Ibg$
 $LLt : \sum (LLi + LBi)$
 $It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan
Nr : Nilai Retribusi
LLt : Luas Total Lantai
Ilo : Indeks Lokalitas
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks BG Terbangun
LLi : Luas Lantai ke-i
Lbi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
Bp : bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor kepemilikan

- 2) Rumus Perhitungan Retribusi atas Prasarana Bangunan Gedung
 $NRP = V \times I \times Ibg \times HsPbg$

Keterangan :
NRP : Nilai Retribusi Prasarana adalah jumlah retribusi yang harus di bayar kepada Pemerintah Daerah
V : Voume
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
HsPbg : Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

I. BANGUNAN GEDUNG

- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Dompu, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebesar Rp. 6.840.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) DAN SHST akan berubah setiap tahunnya

- B. Indeks Lokalitas (Ilo) DITETAPKAN SEBESAR 0.5 % (Nol Koma Lima Persen)

atau
Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut: (contoh)

Fungsi Bangunan	keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	indeks fungsih (if)	klarifikasi	bobot paramater (bp)	parameter	indeks parameter (ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0.30	sederhana	1
Usaha (UKMM- Prototipe)	0,5			tidak sederhana	2
Hunian <100 m persegi dan < 2 lantai	0,15	permenensi	0.20	non permanen	1
hunian > 100 m persegi dan > 2 lantai	0,17			permanen	2
Keagamaan	0	ketinggian	0.50	Mengikuti tabel koofesien jumlah lantai	
fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		Negara	0
Ganda/campuran luas < 500 m2 dan > 2 lantai	0,6			perorngan/ badan usahan	1
Ganda/campuran luas < 500 m2 dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + n	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1.393
Basemen 2 Lapis	1.299
Basemen 1 Lapis	1.197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1,42
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1,57
22	1.584
23	1.597
24	1,61
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1,73
37	1.738
38	1.746

39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

- Keterangan:
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
 - Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
 - Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =
$$\frac{((\sum (LLi \times KL + \sum (LBi \times KB)))}{((\sum LLi + \sum LBi))}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)

Tabel Indeks Bangunan Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan		Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru		1,00
Rehabilitasi / Renovasi BG :		
a. Sedang	0,45 x 50,00% =	0,225
b. Berat	0,65 x 50,00% =	0,325
Pelestarian / Pemugaran :		
a. Pratama	0,65 x 50,00% =	0,325
b. Madya	0,45 x 50,00% =	0,225
c. Utama	0,30 x 50,00% =	0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Dompu

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1	0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00	0,4	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00	<u>0,5</u>	Ketinggian : 1 lantai
		Σ (bp x lp)		Kepemilikan :
		1,2	perorangan	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m2
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kab. Dompu
Kepemilikan	: pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.6.840.000,00
Indeks Lokalitas : 0,5%
Cara perhitungan nilai Retribusi PBG
Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (It) x indeks BG Terbangun
= 36 x (0.5% x Rp. 6.840.000,-) x 0.18 x 1
= Rp.221.616,-

2. Kasus gedung restoran di Kabupaten Dompu

Data Bangunan
Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lit) : 738 m2
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kab. Dompu
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 6.840.000,-

Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2	0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00	0,4	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12	<u>0,56</u>	Ketinggian : 3 lantai
		Σ (bp x lp)	1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG
Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 738 x (0.5% x Rp. 6.840.000,-) x 1,092 x 1
= Rp.27.561.642,-

II. BANGUNAN PRASARANA
Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana dengan Studi Kasus

- Pagar Rumah Baru
- Panjang 48 m
- Bangunan Baru
- Lokasi Kab.Dompu
- 1 Cara perhitungan nilai retribusi prasarana pagar rumah baru
Data Prasarana
Panjang : 48 m
Lokasi : Kabupaten Dompu
Kepemilikan : Pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp. 4.500/m,- (misal)
Indeks Prasarana Baru : 1
Indeks BG Terbangun (lbg) : 1

Cara perhitungan
= Volume (V) x HSpbg x indeks Prasarana (I) x Indeks BG terbangun
= 48 x Rp. 4.500 x 1 x1
= RP. 216,000 ,-

- 2 Cara perhitungan nilai retribusi prasarana pagar rumah baru
Data Prasarana
Panjang Kolam : 23,5 m
Lebar Kolam : 14 m
Lokasi : Kab. Dompu
Kepemilikan : Pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp.7500/m,- (luas diatas 100 m2)
Indeks Prasarana Baru : 1
Indeks BG Terbangun (lbg) : 1

Cara perhitungan
= Volume (V) x HSpbg x indeks Prasarana (I) x Indeks BG terbangun
= (23,5 x 14) x Rp. 7.500 x 1 x1
= RP. 2.467.500,-

III. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 7.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 7.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 7.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp1.500/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp1.500/ m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.500/ m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp1.000/ m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp1.500/ m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp1.500/ m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp200.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp15.000/ m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp250.000/ m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp250.000/ m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp250.000/ m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp7.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp3.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp15.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp15.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp15.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp10.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp10.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp10.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp10.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp10.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp2.500/m2)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp25.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m2)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp10.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp2.500/m2)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN		
				PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKE RJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/P EKERJAAN KONSTRUK SI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7
16	Konstruksi	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp37.500/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	reklame papan/nama	papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp25.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp25.000/Unit mesin	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp250.000/ Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp100.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama :				
		papan nama (berdiri sendiri atau berupa	Rp2.250.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp2.250.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp2.250.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN		
				PEMBAN GUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKE RJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/P EKERJAAN KONSTRUK SI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN
1	2	3	4	5	6	7
		Menara mandiri :				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp2.250.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp2.250.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp2.250.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp250.000/ Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp5.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	kontruksi penyimpanan/ silo		Rp5.000/m3	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Catatan:

- Luas bangunan dihitung dari garis sumbu (as) ke dinding/ kolom
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya
- Luas bangunan gedung seperti cenopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya, sedangkan luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom), dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tapi atap kontruksi.

Untuk Prasarana banguna gedung berupa menara, monumen, reklame dihitung dengan satuan unit untuk ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan pertambahannya untuk ketinggian lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, ketinggian lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang Per Jabartan Per Bulan	\$ 100*

keterangan:

* Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI DOMPU

H. KADER JAELANI